IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 PASAL 8 POIN A TENTANG PEMENUHAN HAK MASYARAKAT PASCA BENCANA DALAM FASE TANGGAP DARURAT DI KELURAHAN LUBUK MINTURUN KOTA PADANG TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIAH

PROPOSAL SKRIPSI

Untuk Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disusun Oleh :

Hamdi Febrian

1322049

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SEJCH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M / 1447 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama	:	Hamdi Febrian
Nim	:	1322049
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sirukam / 17 Februai 2003
Program Studi	:	Hukum Tatanegara
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana Dalam Fase Tanggap Darurat Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfidziah.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 21 Juni 2026

Yang Menyatakan

Hamdi Febrian

1322049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana Dalam Fase Tanggap Darurat Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfidziah" yang disusun oleh Fara Dinda, NIM 1322050, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 21 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Soraya Oktarina, M.Ip

NIP.198810162020122012

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Faklutas Syariah UIN Bukittinggi

Febriyeni,S.Th.I.,M.Ud.,

NIP.1990022420180120001

ABSTRAK

Skripsi atas nama **Hamdi Febrian, Nim 1322049**, Yang Berjudul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana Dalam Fase Tanggap Darurat Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfidziah**", Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai persoalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pasca bencana di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang, khususnya pada fase tanggap darurat. Padahal pemenuhan hak masyarakat saat bencana merupakan kewajiban negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 8 poin a. Namun dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, keterlambatan distribusi bantuan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 8 poin a UU No 24 Tahun 2007, mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi, serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziah. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya di bidang Siyasah Tanfidziah, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara dengan narasumber dari BPBD Kota Padang, Pemerintah Kelurahan Lubuk Minturun, Dinas Sosial Kota Padang, dan masyarakat terdampak bencana, serta data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan Siyasah Tanfidziah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin a tentang pemenuhan hak masyarakat pasca bencana pada fase tanggap darurat di Kelurahan Lubuk Minturun telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang bersama Pemerintah Kelurahan. Pemenuhan hak dasar berupa makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan telah diupayakan, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan armada distribusi bantuan, belum validnya data korban, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziah, implementasi pemenuhan hak masyarakat pasca bencana tersebut mencerminkan upaya pemerintah sebagai pelaksana untuk memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, efisiensi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, dan komitmen pemerintah daerah agar pemenuhan hak masyarakat pasca bencana dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan nilai-nilai Siyasah Tanfidziah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapakan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuaan dan bimbimbangan dari berbagai pihak, dari masa perkulihan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi, Buk Prof. Dr. Hj Silfia Hanani, S.Ag., M. Si beserta wakil Rektor, Bapak Dr. H Afrinaldi, S.Sos.l., M. A, Bapak Prof . Dr. liz Izmuddin, Bapak Prof. H Edi Rosman, S.Ag, M. Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. H Fauzan, M. Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M. Hum, Bapak Dr H Bustamar, S.Ag., M.H beserta Ibu Ketua Program Studi Hukum Tatanegara ,Ibu Febriyeni,S.Th.I.,M.Ud.,yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan.
3. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag dan juga pembimbing skripsi penulis Ibuk, Soraya Oktarina, M.Ip yang telah

memberi masukkan serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, Bapak/Ibuk Dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terakhir Dosen program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.

4. Pimpinan beserta Staff Perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelasaikan penulisan Skripsi ini
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah JHON PRIANTO dan ibu SISMAWERNI atas cinta yang tak pernah bertepi, pengorbanan yang tak pernah hitung-hitungan, serta baris-baris doa yang selalu melangit di setiap sujud malam demi keselamatan dan kesuksesan penulis. Lembaran karya ini tidak akan pernah ada tanpa tetesan keringat Ayah dan air mata keikhlasan Ibu. Ini adalah bakti kecil penulis, sebuah persembahan yang belum seberapa, namun lahir dari rasa cinta dan harapan besar untuk melihat senyum bahagia diwajah kalian.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sahabat Yudha beserta keluarga, Ibu Yona dan Bapak Soni, yang telah menjadi tempat pulang dan rumah kedua bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan, serta doa yang tulus selama ini. Kehangatan keluarga yang diberikan telah memberikan penulis semangat, ketenangan, dan kekuatan untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran dan kepedulian beliau

semua menjadi salah satu pilar terbesar yang membantu penulis melewati masa-masa sulit. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan hati beliau dengan limpahan berkah dan rahmat.

7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Nenek tercinta, sosok yang telah menjadi tempat pulang, dan sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Terima kasih atas doa-doa tulus di setiap sujud, kasih sayang tanpa pamrih, kesabaran, dan nasihat yang selalu menguatkan. Kehangatan pelukan dan perhatian Nenek menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan setiap langkah, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Jasa dan pengorbanan Nenek tidak akan pernah bisa terbalas. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan membalas segala ketulusan Nenek dengan surga-Nya.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Umi, adik dari Ibu kandung penulis, yang telah menjadi ibu kedua, tempat pulang, dan rumah kedua bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, nasihat, serta doa tulus yang selalu mengiringi langkah penulis. Kehangatan, kesabaran, dan dukungan moril maupun materil yang Umi berikan sangat berarti dan menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga Umi, melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki dan umur, serta membalas segala kebaikan Umi dengan pahala yang berlipat ganda.

9. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moral maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut adil dalam penyelesaian skripsi ini
10. Penulis juga ingin menyampaikan apreasiasi mendalam untuk diri sendiri. Perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini telah mengajarkan arti ketekunan ,pendewasaan diri dan manajemen emosi .Terima kasih telah koperatif dan berjuang hingga titik ahkir.

Bukittinggi, 21 Juni 2026
Penulis

Hamdi Febrian
1322049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Tinjauan Kepustakaan..... 11

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 16

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Penulisan 21

BAB II IMPLEMENTASI DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT PASCA BENCAN 23

A. Implementasi kebijakan publik 23

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 23

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi 25

3. Tahap-Tahap Implementasi 26

4. Indikator Keberhasilan Implementasi 28

B. Penanggulangan Bencana..... 30

1. Pengertian Bencana ……30

H. Tahapan Penanggulangan Bencana (Mitigasi, Tanggap Darurat, dan Rekontruksi) 32

C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana..... 35

BAB III FIQIH SIYASAH TANFIZIAH..... 42

A. Pengertian Fiqih Siyasah Tanfiziah 42

1. Ruang Lingkup Siyasah Tanfiziah 44

2. Prinsip Siyasah Tanfiziah..... 46

3. Pandangan Siyasah Tanfiziah Terhadap Hak Masyarakat Pasca Bencana 48

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-INDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 PASAL 8 POIN A..... 51

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 51

B. Pembahasan..... 55

BAB V PENUTUP..... 71

A. KESIMPULAN..... 71

B. SARAN..... 74

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN..... 80

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan letak geografisnya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar (Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik) dan dikelilingi oleh sejumlah gunung berapi aktif. Bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan merupakan ancaman yang kerap terjadi, dengan dampak yang menghancurkan terhadap masyarakat dan infrastruktur. Menurut laporan badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) jumlah kejadian bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2025 sebanyak 3.233 kejadian.[1] Dalam konteks global, perubahan iklim semakin memperburuk frekuensi dan intensitas bencana alam, menambah kompleksitas dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.[2]

Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan di banyak daerah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat juga memiliki tingkat risiko bencana cukup tinggi.

[1] Infobencana Vol 6, No 9 September 2025
[2] Serambi Konstruktivis , Volume 6, No.2, Juni 2024

Secara geografis, Kota Padang berada di kawasan pesisir barat Sumatera yang rawan gempa bumi dan tsunami, serta memiliki wilayah perbukitan yang berpotensi mengalami banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data curah hujan kota padang, maka potensi banjir terjadi di Kota Padang semakin meningkat sesuai dengan jumlah curah hujan pada tahun 2025 yang mengalami peningkatan yaitu mencapai 4.760,1mm/tahun.[3]

Selain bencana banjir, potensi bencana longsor akibat curah hujan yang tinggi juga menjadi ancaman bagi masyarakat yang bermukim diwilayah dataran tinggi. Karena perubahan tutupan lahan perbukitan yang telah dikonversi sebagian menjadi lahan perkebunan, maupun sebagai lahan pemukiman penduduk. Sehingga, wilayah perbukitan kehilangan kestabilan tanah dalam menampung curah hujan yang tinggi yang berdampak pada kejadian longsor dan banjir bandang. Pada akhir November 2025, terjadi bencana banjir bandang di kota Padang yang di picu intentsitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya sungai.

Salah satu daerah yang paling terdampak bencana alam banjir Bandang pada akhir November lalu adalah Kelurahan Lubuak Minturun, Kelurahan Lubuak Minturun terletak di Kecamatan Koto Tangah, merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa aliran sungai, dataran rendah, dan wilayah pemukiman yang cukup padat. Kondisi ini menjadikan Kelurahan Lubuak Minturun rentan terhadap

[3] PADANG, Portal Resmi kota Padang

bencana banjir, longsor, serta dampak lanjutan dari cuaca ekstrem.[4] Peristiwa banjir tersebut menyebabkan genangan air bercampur lumpur dan material kayu memasuki lingkungan tempat tinggal warga, menyebabkan 12,021 jiwa terdampak, 14 rumah warga rusak berat, 20 rusak sedang, 93 rumah rusak ringan dan 127 rumah terdampak, anggaran kerugian infrastruktur mencapai 398 M, serta menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak bencana tidak hanya terbatas pada kerugian harta benda, tetapi juga menimbulkan korban jiwa, di mana 11 orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terbawa arus, sementara banyak penduduk lainnya harus mengungsi karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan berat atau tidak lagi layak dihuni. Situasi ini menegaskan bahwa bencana banjir di Kelurahan Lubuak Minturun memberikan dampak serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Data BPBD Kota Padang per 7 Desember 2025 pukul 18.30 WIB serta Dinas PUPR Kota Padang yang dipublikasikan Diskominfo Kota Padang tanggal 8 Desember 2025 menunjukkan bahwa bencana banjir dan banjir bandang 25 November 2025 menyebabkan kerugian besar di Kota Padang.[5] Dari sisi korban jiwa, bencana tersebut merenggut 11 nyawa, menyebabkan 2 orang hilang, dan memaksa 1.250 warga mengungsi ke tempat aman. Kerusakan infrastruktur juga meluas, mencakup 14 rumah

[4]Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. (2024). Laporan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kota Padang. Padang: BPBD Kota Padang

[5] Diskominfo Kota Padang, “Kerugian Infrastruktur Akibat Bencana...”, Facebook, 8 Desember 2025; Diskominfo Kota Padang dan Dinsos Kota Padang, “Rekapitulasi Dampak Bencana”, Instagram, 8 Desember 2025.

rusak berat dan 93 rumah rusak ringan. Sarana publik yang terdampak meliputi 1.684 meter jalan, 8 jembatan dengan 7 di antaranya rusak berat, 13 bendungan, 7 intake PDAM, 22 unit sekolah, 7 tempat ibadah, 5 fasilitas pemerintah, serta kerusakan pada tebing sungai, daerah irigasi, lahan sawah, dan tebing penahan rumah.[6] Total kerugian infrastruktur ditaksir mencapai Rp398,862 miliar atau Rp398.862.500.000, dengan porsi terbesar pada kerusakan jalan dan jembatan sebesar Rp157,8 miliar. Besarnya dampak ini menguatkan urgensi pemerintah untuk segera memenuhi hak dasar korban pada fase tanggap darurat sesuai Pasal 8 poin a UU 24/2007, terutama di wilayah Kelurahan Lubuak Minturun.[7]

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah telah memiliki regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini tercantum dalam Pasal 8 poin A, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan, penyediaan layanan dasar, dan upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, serta psikologis para korban bencana tanpa adanya perlakuan diskriminatif, baik

[6] Diskominfo Kota Padang dan Dinsos Kota Padang, “Rekapitulasi Dampak Bencana”, 8 Desember 2025.

[7] Diskominfo Kota Padang dan Dinsos Kota Padang, “Rekapitulasi Dampak Bencana”, 8 Desember 2025.

pada tahap pra-bencana, saat bencana berlangsung, maupun satu minggu pasca-bencana. Oleh karena itu, ketentuan ini menegaskan posisi pemerintah sebagai pihak sentral yang tidak hanya bertindak responsif dalam keadaan darurat, tetapi juga aktif dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak warga negara sebagai wujud tanggung jawab konstitusional serta implementasi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan umum dalam penanggulangan bencana.[8]

Penelitian ini mengkaji fase tanggap darurat sebagai tahap awal dalam penanganan bencana yang dijalankan segera setelah peristiwa terjadi, dengan fokus utama pada penyelamatan korban, pembatasan dampak yang meluas, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara cepat. Tahap ini diterapkan saat pemerintah menetapkan status darurat bencana berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah korban, dan kemampuan daerah dalam melakukan penanganan, serta berlangsung sejak bencana terjadi hingga situasi dianggap terkendali dan stabil. Dalam periode tersebut, pemerintah wajib melaksanakan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, menyediakan kebutuhan pokok pengungsi meliputi pangan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, tempat pengungsian, dan pakaian, serta memberi perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Pemerintah juga bertanggung jawab memulihkan fungsi sarana dan prasarana penting seperti jalan, listrik, komunikasi, dan fasilitas kesehatan, mengelola pos komando dan data korban, mengoordinasikan seluruh pihak terkait, serta menjaga

[8] Ibid

keamanan dan ketertiban di lokasi bencana agar penyaluran bantuan berjalan tertib dan adil. Seluruh proses penetapan dan penghentian fase ini dilakukan melalui keputusan resmi agar penanganan dapat dilaksanakan secara terarah, cepat, dan sesuai dengan skala dampak yang terjadi.

Dalam tingkat Kota, dan untuk bencana di Kelurahan Lubuak Minturun pihak yang berwenang dan bertugas dalam pemenuhan hak pasca bencana adalah Pemerintah Kota Padang sebagai penanggung jawab utama, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi melalui beberpa perangkat daerah dan unsur terkait. Adapun tanggung jawab Pemerintah meliputi perlindungan masyarakat, dan pemenuhan hak dasar korban (sandang, pangan, hunian sementara).

Dari hasil observasi lapangan melalui wawancara, diketahui masih terdapat persmasalah pemenuhan hak masyarakat di Kelurahan Lubuak Minturun dalam fase tanggap darurat. Diantaranya masih ada sebanyak 27 KK yang terdampak belum mendapatkan bantuan berupa uang, sembako, tikar, dan kasur. Bantuan lebih banyak dari masyarakat yang berdonasi dari pada Pemerintah, hal ini di ketahui dari keterangan ibuk Sri selaku masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.[9] Permasalahan yang kedua, kurangnya jumlah tenaga relawan menyebabkan proses evakuasi serta pelayanan kepada masyarakat terdampak tidak dapat berjalan secara optimal terutama pada situasi tanggap darurat. Sebanyak 7.560 orang tim relawan TNI dan Polri yang siaga bencana telah di bagi tugas untuk daerah

[9] Observasi lapangan melalui wawancara Masyarakat Lubuak Minturun, Ibuk Sri, pada tanggal 12 Februari 2026, di Lubuak Minturun, Kota Padang.

yang terdampak, sedangkan jumlah jiwa yang terdampak sebanyak 12.021 sehingga tenaga relawan sangat di butuhkan.[10] Dan permasalahan yang ketiga yaitu prosedur bantuan yang rumit merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.

Berdasarkan wawancara awal bersama bapak Rafi Hardianto selaku karang taruna kelurahan lubuak Minturun, menyampaikan bahwa prosedur tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data masyarakat yang terdampak oleh RT/RW ke Pusat. Seperti pengumpulan Foto rumah, KK atau KTP mereka sebagai syarat mendapatkan bantuan, yang mana ada masyarakat yang harta benda mereka terbawa hanyut atau tidak dapat di selamatkan pasca bencana. Bapak Rafi menyampaikan bahwan banyaknya prosedur tersebut sehingga terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah, bantuan yang datang seperti uang, sembako, selimut,dan tikar itu kebanyakan donasi dari masyarakat yang merantau bukan dari pemerintah. Bapak rafi juga menyampaikan bahwa bantuan berupa uang yang di sampaikan Bapak Prabowo hingga saat sekarang masih belum terealisasikan untuk masyarakat yang terdampak, bantuan brupa uang yang telah terealisasikan adalah donasi masyarakat sebanyak 150-200 Rupiah/KK.[11]

[10] Infosumbar.net

[11] Wawancara awal dengan karang taruna kelurahan Lubuak Minturun, Rafi Hardianto, di rumah pribadi Lubuak Minturun, Kota Padang. Pada tanggal 12 Februari 2026.

Pemenuhan hak masyarakat pasca bencana dalam pandangan islam adalah wajib. Korban bencana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan yang layak. Standar kelayakan bantuan disandarkan pada hak asasi manusia. Bantuan kepada korban bencana diberikan bukan karena rasa kasihan, namun karena itu merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki sumberdaya kepada mereka yang kekurangan. [12]

Sebagaimana dalam firman allah surah An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu."

Fiqih siyasah tanfidziah merupakan cabang fiqih siyasah yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam perspektif ini, pemerintah dipandang sebagai pihak yang memiliki amanah (al-amanah) untuk mengelola urusan publik, termasuk melindungi masyarakat dari bahaya dan kerusakan (daf'u al-mafasid). Penanggulangan bencana alam sejalan dengan prinsip-prinsip utama fiqih siyasah tanfidziah.

[12] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2012), h 243.

Prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfiziah memiliki relevansi langsung dengan upaya pemenuhan hak korban bencana alam, sebab penyelenggaraan kekuasaan dalam kondisi darurat tetap harus berpijak pada syariat guna mencapai kemaslahatan umat. Prinsip keadilan mewajibkan negara menyalurkan bantuan dan pelayanan secara merata tanpa membedakan latar belakang, sehingga setiap korban memperoleh akses yang sama terhadap pangan, air bersih, hunian sementara, dan layanan kesehatan. Prinsip amanah dan tanggung jawab menuntut para pejabat mengelola bantuan dengan jujur, transparan, dan profesional agar distribusi berjalan tepat dan terhindar dari penyalahgunaan. Melalui prinsip musyawarah, pemerintah dapat melibatkan korban dan pihak terkait dalam menentukan kebutuhan prioritas sehingga penanganan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Adapun prinsip kemaslahatan menjadi ukuran utama bahwa seluruh kebijakan pada masa tanggap darurat harus berorientasi pada penyelamatan nyawa, pengurangan penderitaan, dan pemulihan kehidupan dasar korban secara cepat, selama tetap selaras dengan ketentuan syariat.

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin A di Kelurahan Lubuak Minturun tidak hanya merupakan kewajiban hukum negara, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan pemerintah dalam Islam. Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana kebijakan penanggulangan bencana telah dijalankan secara efektif, responsif, dan berkeadilan, serta sejauh mana

nilai-nilai fiqih siyasah tanfidziah telah terinternalisasi dalam praktik pemerintahan di tingkat kelurahan.[13]

Oleh karena itu berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul*:"Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana dalam Dalam Fase Tanggap Darurat Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfiziah"*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin A tentang pemenuhan hak pasca bencana dalam fase tanggap darurat di Kelurahan Lubuak Minturun Kota Padang?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin A di Kelurahan Lubuak Minturun, di tinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfiziah?

C. Tujuan Dan Penggunaan penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin A tentang pemenuhan hak pasca bencana alam dalam fase tanggap darurat di Kelurahan Lubuak Minturun, Kota Padang tahun 2025.[14]

---

[13] Asshiddiqie, Jimly. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[14] Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

2. Mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin A tentang pemenuhan hak pasca bencana alam dalam fase tanggap darurat di tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah Tanfiziah.
3. Kegunaan Penelitian:

   Penelitian ini memiliki kegunaan setalah diselesaikan dalam bentuk skripsi, baik kegunaan bagi penulis secara pribadi maupun untuk orang lain (pembaca). Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

   a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh geler Sarjana Hukum (S.H) pada progam studi Hukum Tatanegara (Fiqh Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
   b. Sebagai kenang-kenangan bagi penulis karena telah berhasil membuat karya ilmiah yang dipertanggung jawabkan di depan sidang ujian skripsi, sekaligus sebagai koleksi dalam perpustakaan pribadi penulis.
   c. Untuk melengkapi koleksi karya ilmiah perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
   d. Untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca terhadap Undang- Undang Presidan tentang penanggulangan bencana alam.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian terdahulu

Penelitian dengan tema implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam berbentuk skripsi termasuk dalam tulisan jurnal-jurnal. Fokus penulis dalam melihat penelitian terdahulu ini lebih kepada penelitian dalam bentuk skripsi dan beberapa Jurnal setidaknya penulisan menemukan 4 penelitian yang mendekati atau sama dengan penelitian penulis. Berikut akan penulisan gambarkan penelitian-penelitian secara ringkas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana pada tahun 2017 dengan judul, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan". Pada penelitian ini, diketahui bahwa Kecamatan Padang Selatan merupakan salah satu daerah yang sering terkena banjir, sehingga dibutuhkan penanggulangan yang tepat mengingat dampak yang ditimbulkan banjir bagi warga terdampak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di [15]Kecamatan Padang Selatan. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, maka hal ini dapat meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga. Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Padang Selatan menjelaskan bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana banjir, pemberdayaan masyarakat telah diupayakan oleh BPBD dan KSB (Kampung Siaga Bencana) di Kecamatan

[15] Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan, JDKP (Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik), Vol. 1 (2), (2020), Hlm. 136.

Padang Selatan. Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat yang diupayakan nyatanya belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, pelatihan terkait bencana banjir belum berjalan dengan efektif, yang dapat terlihat dari pelatihan yang dilakukan hanya satu kali dalam setahun, serta belum adanya SOP yang jelas dari KSB terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Padang Selatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pahrul Razikin, Rosalina Kumalawati, dan Deasy Arisanty pada tahun 2017 dengan judul, "Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah". Melalui penelitian ini, diketahui bahwa hingga saat ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum aman dari permasalahan banjir. Salah satu wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang paling besar terkena dampak banjir adalah Kecamatan Barabai. Hal ini dikarenakan Kecamatan Barabai dilalui oleh Sungai Barabai yang setiap tahunnya mengalami luapan dan menurunnya daya tampung yang dimiliki oleh Sungai Barabai. Berdasarkan pemaparan tersebut, dibutuhkan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Barabai.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa melalui persepsi [16]masyarakat, strategi yang dilakukan saat pra bencana kurang optimal, hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat dalam menghadapi banjir di Kecamatan Barabai.15 Kemudian,

[16] Pahrul Razikin, Rosalina Kumalawati, dan Deasy Arisanty, Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, JPG (Jurnal Pendidikan Geografi), Vol. 4 (1), (2017), Hlm. 28.

saat terjadi bencana, melalui persepsi masyarakat bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat telah lengkap, baik dari segi kebutuhan pokok, makanan, kebutuhan air bersih hingga posko bantuan. Akan tetapi, pendistribusian dari bantuan yang diberikan masih belum merata. Lalu, saat pasca bencana, melalui persepsi masyarakat dikemukakan bahwa pemulihan yang dilakukan belum secara penuh didapatkan masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Galih Saputra, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga pada tahun 2021 dengan judul, "Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar Sebagai Desa Tangguh Bencana" Pada penelitian ini diketahui bahwa Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana banjir. Hal ini dikarenakan Kabupaten Karawang menjadi wilayah yang banyak dilewati oleh sungai yang bermuara di Laut Jawa. Salah satu daerah yang terkena banjir adalah Desa Karangligar. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD berperan serta dalam menangani masalah banjir. Sehingga, dibutuhkan strategi untuk mengurangi terjadinya banjir di Desa Karangligar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan banjir di Desa [17]Karangligar dilakukan dengan dimulai dari melakukan formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pada formulasi strategi yang dilakukan telah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari

[17] Nanda Galih Saputra, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga, Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar Sebagai Desa Tangguh Bencana, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8 (1), (2021), Hlm. 64.

perumusan strategi penanganan bencana di Desa Karangligar mulai dari pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana. Kemudian, pada implementasi strategi, dikemukakan bahwa hasilnya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan masih belum dapat mengurangi persoalan banjir yang terjadi di Desa Karangligar. Kemudian, saat evaluasi strategi pun menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini terjadi karena BPBD tidak melakukan evaluasi secara terus-menerus, hanya dilakukan saat bencana terjadi dan saat rapat tahunan dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BPBD di Desa Karangligar masih belum berjalan dengan optimal.[18]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Shufi Soenarto Putri, Hanny Purnamsri, dan Ani Nurdiani Azizah pada tahun 2021 dengan judul, "Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi". Diketahui bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang sering mengalami banjir. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan wilayah Kabupaten Bekasi sering mengalami banjir, seperti tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya sungai yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi, adanya permasalahan seperti tanggul yang jebol dan merupakan dampak dari pembangunan yang menyebabkan banyaknya lahan beralih fungsi akibat pembangunan. Bencana banjir tentu menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat.

[18] Ibid, Hlm. 75

Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah dalam menanggulangi bencana banjir.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa untuk menanggulangi bencana banjir, [19]dibutuhkan manajemen strategi melalui analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Melalui keempat hal itu, diketahui bahwa manajemen strategi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan belum terealisasinya normalisasi sungai sebagai langkah awal pencegahan banjir, kurang optimalnya sumber daya yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam berbagai aspek, seperti sarana prasarana, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, hingga anggaran yang digelontorkan belum mampu untuk mengcover kegiatan penanggulangan bencana banjir. Kemudian, belum adanya juga sistem aplikasi terkait informasi kebencanaan yang akan berdampak terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang optimal dan lemahnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sekitar wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).[20]

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, [21]atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga

---

[19] Shufi Soenarto Putri, Hanny Purnamsari, dan Ani Nurdiani Azizah, Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi, JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 9 (2), (2021), Hlm. 175

[20] Ibid, Hlm. 178.

[21] Hamalik, Oemar. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007).273

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin dan Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Undang-Undang merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konstitusi, yang memuat norma hukum yang bersifat umum dan berlaku mengikat secara nasional sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara, yang keberlakuannya bersifat memaksa, disertai sanksi hukum, dan menjadi landasan bagi pembentukan peraturan pelaksana di bawahnya agar penyelenggaraan kebijakan negara dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip negara hukum.[22]

Penanggulangan bencana alam merupakan rangkaian usaha terkoordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta

---

[22] Ibid

masyarakat dalam rangka mencegah, meminimalkan, menangani, dan memulihkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam melalui tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana, yang mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan tujuan utama menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup manusia, menekan kerugian materiil dan kerusakan lingkungan, serta menjamin keberlanjutan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat secara berkesinambungan.[23]

Fiqih siyasah tanfidziah merupakan bagian dari kajian fiqih siyasah yang berfokus pada pelaksanaan dan penerapan kebijakan pemerintahan oleh penguasa atau aparatur negara dalam mengelola urusan publik dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, dengan penekanan pada fungsi eksekutif berupa tindakan nyata pemerintah dalam menjalankan hukum, peraturan, serta keputusan yang telah ditetapkan, yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam seperti amanah, keadilan, tanggung jawab,kemanfaatan, serta perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kepentingan umum, sehingga kebijakan yang dijalankan tidak hanya memiliki legitimasi hukum secara formal, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan tujuan utama syariat Islam.[24]

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[23] Ibid
[24] Ibid

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field research* data utama yang digunakan berasal dari informan-informan ada di daerah atau tempat penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informa dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka.[25]

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari informan utama sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis digunakan disini adalah RT/RW, Lurah, LSM, Dinas Sosial, BNPB atau Masyarakat yang terdampak di kelurahan tersebut.

Adapun data sekunder adalah data penunjang atau tambahan untuk memperkuat dan membantu menganalisis dan memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber primer diatas. Sumber sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah seluruh masyarakat kelurahan Lubuak minturun yang paham mengenai permasalahan yang penulis teliti. Disamping itu penulis juga menggunakan buku-buku kepustakaan untuk membantu menganalisis data-data yang didapatkan dari informasi penelitian.

---

[25] laxy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif 29 Tn Ed*, PT. Remaja (Bandung, 2011).

3. Metode Pengumpulan data

Ada beberapa cara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling bias digunakan penelitian sosial. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya atau dikenal dengan wawancara terstruktur. Jawaban-jawaban dari informan akan penulis record memakai alat perekam dan selanjutnya ditranskripkan pada saat penulis sudah berada di desk work. Secara prinsip, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan media komunikasi seperti video call atau chatting di Whatsapp. Menurut Thomas Lembong, seorang peneliti tidak boleh beralasan sulit menemui seseorang secara langsung sehingga data-data utamanya tidak terpenuhi, karena saat ini banyak fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk mencapai esensi itu.[26]

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari sebuah metode pengumpulan data dari metode kualitatif. Observasi adalah metede

[26] Mita Rosa Liza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komusikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Ilmu Budaya* 11 (2015): 71.

yang kuat untuk mendapatkan data yang kuat di dunianyata. Yang dimaksud dengan observasi itu adalah proses pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis terhadap suatu objek.

Tujuannya adalah untuk menemukan data akurat tentang perilaku manusia dimana satu kegiatan itu berlangsuang. Observasi ini bukan sekedar melihat tetapi sebuah proses dan sistematis dan bertujan. Data yang dihasilkan dari observasi disebut data deskriptif yang memberikan gambaran yang mendalam tentang objek itu.[27]

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan statistik. Yang dimaksd dengan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul. Statistik deskriptif hanya berfungsi untuk meringkas data yang sudah ada. Statistik deskriptif ini hanya berlaku untuk data yang sudah dimiliki.[28]

5. Pedoman Penulisan.

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingg tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

---

[27] Muhammad Zidan Hakim Lubis dan Lestari Dara Cinta Cristie Agustina br Angkat and Utami Ginting, "Warisan Budaya Karo Yang Terancam Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 (2024): 3–8, https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7652.

[28] Cristie br Agustina Angkat and Utami Ginting.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap. Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis Penanggulangan bencana alam kelurahan Lubuak Minturun Kota Padang. Bab II ini merupakan bagian dari konsep yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Konsep Penanggulangan bencana alam kelurahan Lubuak Minturun Kota Padang yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian , dasar Hukum, UU no 24 Tahun 2007 pasal 8 poin A.

Pada bab III, akan dijelaskan mengenai kelanjutan dari landasan teori mengenai Fiqh Siyasah Tanfidziyah, mulai dari pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Objek kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Ruang lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Implementasi Hukum Dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah di tuliskan dibagian pendahuluan yaitu tentang Penanggulangan bencana alam kelurahan Lubuak Minturun Kota Padang tersebut.

Yang terkahir yaitu BAB V, Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran, nantinya penulis akan memberi kesimpulan secara singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran yang sekiranya bisa berguna untuk penulis sendiri dan untuk pembaca nantinya.

BAB II

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK MASYARAKAT PASCA BENCANA

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Pulik

Implementasi kebijakan publik adalah alat strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang dihadapi oleh masyarakat. Secara etimologis, istilah "implementasi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement, yang berarti menyediakan sarana untuk menjalankan sesuatu, serta to practical effect, yang mengacu pada menimbulkan suatu efek atau dampak. Pedoman ini diimplementasikan pada tingkat yang lebih kuat, seperti yang menerjemahkan pedoman ke dalam implementasi program atau rencana teknis teknis dan operasional. Oleh karena itu, implementasi berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, namun bisa juga berupa perintah eksekutif, petunjuk pelaksanaan, atau keputusan dari lembaga peradilan.[29]

Implementasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Pada umumnya, proses implementasi dilakukan setelah kebijakan disusun secara jelas dan sistematis.

[29] Muhammad Sinathria Maharaksa (Dkk), Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol 1 No.6, 2025, Hlm.70

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindak lanjut dari keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini meliputi usaha untuk menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu, sekaligus melanjutkan berbagai upaya guna menciptakan perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil, sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh lembaga atau organisasi publik yang memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan kebijakan. Di Indonesia, terdapat kebijakan terkait disabilitas di sektor ketenagakerjaan serta lahirnya regulasi mengenai cipta kerja yang menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan. Kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya angka pengangguran akibat penerapan aturan dan undang-undang mengenai pembatasan kontrak kerja sebagai salah satu produk kebijakan pemerintah. Dampak yang muncul antara lain menimbulkan keresahan serta berbagai kerugian bagi masyarakat.

Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai upaya pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, di mana dampak dan manfaat suatu kebijakan baru dapat terlihat secara nyata setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Implementasi merupakan tahap eksekusi atau pelaksanaan yang mengikuti proses perumusan kebijakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan konkret dari suatu keputusan yang telah dirumuskan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam proses kebijakan publik, implementasi menempati posisi sebagai tahap praktis yang

membedakannya dari tahap perumusan kebijakan yang bersifat lebih teoritis.[30]

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Secara umum, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 kelompok faktor utama menurut para ahli kebijakan publik seperti Grindle, Van Meter & Van Horn, dan Edwards III. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat kelompok faktor utama.

Pertama, faktor isi kebijakan. Kejelasan tujuan, konsistensi antar aturan, tingkat kompleksitas, serta ketersediaan sumber daya seperti anggaran, SDM, dan sarana menjadi penentu utama. Kebijakan yang rumit dan multitafsir akan menyulitkan pelaksana di lapangan.[31] Kedua, faktor lingkungan kebijakan. Ini mencakup dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat, serta karakteristik kebijakan itu sendiri terkait konflik dan ambiguitas. Semakin tinggi konflik dan ambiguitasnya, semakin sulit implementasinya.

Ketiga, faktor pelaksana kebijakan. Kualitas birokrasi meliputi kompetensi, komitmen, integritas, dan sikap aparatur sangat memengaruhi. Selain itu komunikasi serta koordinasi antar lembaga harus berjalan baik agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Keempat, faktor pendekatan atau strategi implementasi. Cara yang dipilih untuk menjalankan kebijakan juga

---

[30] *Ibid. h.70*

[31] Marilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1980), 7-8.

penting, yaitu pendekatan struktural untuk desain organisasi, pendekatan prosedural-manajerial untuk perencanaan dan pengawasan, serta pendekatan keperilakuan untuk mengelola motivasi dan perilaku pelaksana.[32] Intinya, kebijakan hanya bisa berjalan efektif jika isi kebijakan jelas, lingkungan mendukung, pelaksana kompeten, dan strateginya tepat.

3. Tahap-tahap Dalam Implementasi

Implementasi merupakan proses menjalankan rencana yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, implementasi umumnya melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari persiapan hingga evaluasi hasil. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

A. Tahap Inisiasi

Tahap inisiasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, serta menentukan ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini juga dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang ada dan penentuan sasaran yang ingin dicapai sehingga pelaksanaan program memiliki arah yang jelas.[33]

B. Tahap Perencanaan

---

[32]Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2008), 162-165.

[33] Project Management Institute (PMI). (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan secara rinci. Perencanaan mencakup penyusunan jadwal kegiatan, pengalokasian sumber daya, penentuan anggaran, pembagian tugas, serta identifikasi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan. Tahap ini berperan penting sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan implementasi.

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan proses penerapan seluruh rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, setiap pihak yang terlibat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik antaranggota tim diperlukan agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

E. Tahap Monitoring dan Pengendalian

Monitoring dan pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemantauan perkembangan pekerjaan, pengukuran kinerja, identifikasi kendala, serta pelaksanaan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.[34]

F. Tahap Evaluasi dan Penutupan

[34] Visual Paradigm. (n.d.). *5 Phases of Project Management (PMBOK Version)*.

Tahap evaluasi dan penutupan dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, penyusunan laporan akhir, serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

4. Indikator Keberhasilan Implementasi

Sukses atau gagalnya sebuah kebijakan di lapangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas isi kebijakannya saja. Ada empat unsur utama yang saling terkait dan menentukan jalannya implementasi. Jika salah satu unsur ini lemah, maka proses implementasi akan terhambat. Kerangka ini diadaptasi dari pemikiran Edwards III, Van Meter & Van Horn, serta Grindle.[35]

1. Faktor Komunikasi

Kebijakan wajib tersampaikan dengan baik agar dapat dilaksanakan. Aspek yang dinilai adalah:

a. Penyampaian informasi: Pesan kebijakan harus diterima pelaksana dan masyarakat sasaran tanpa perubahan makna

b. Keterbacaan: Tujuan, arahan, dan prosedur operasional mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda

[35] George C. Edwards III, Implementing Public Policy (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 35.

c. Keselarasan perintah: Instruksi dari pimpinan ke bawahan harus selaras dan tidak kontradiktif. Jika alur komunikasi tersendat, maka aparatur pelaksana akan kehilangan arah.

2. Faktor Sumber Daya

Kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya agar dapat beroperasi. Unsur-unsurnya meliputi:

a. Dana: Anggaran memadai, pencairannya tepat waktu, dan penggunaannya akuntabel

b. Sumber daya manusia: Jumlah pegawai, keahlian, serta integritasnya sesuai dengan tuntutan tugas

c. Fasilitas pendukung: Kantor, data, teknologi, dan peralatan kerja tersedia sesuai kebutuhan[3]

d. Kewenangan: Pelaksana memiliki mandat yang jelas untuk mengambil keputusan di lapangan

3. Faktor Sikap dan Komitmen Pelaksana

Sebaik apapun desain kebijakan, implementasi tetap bergantung pada kemauan pelaksana. Ini menyangkut:

a. Dedikasi: Kesediaan aparatur untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh

b. Pemahaman tujuan: Pelaksana mengerti maksud dan manfaat kebijakan, bukan hanya menjalankan rutinitas

c. Sistem insentif: Adanya penghargaan dan sanksi yang mendorong pelaksana bekerja optimal.[36]

4. Faktor Struktur Organisasi

Susunan dan mekanisme kerja birokrasi memengaruhi kelancaran implementasi, yaitu:

a. Pembagian tugas: Peran antar lembaga jelas sehingga tidak terjadi duplikasi atau kekosongan tugas

b. Prosedur kerja: Standar operasional prosedur berjalan efisien tanpa birokrasi bertele-tele

c. Sinkronisasi: Koordinasi vertikal maupun horizontal antar unit organisasi berjalan lancar[37]

Kesimpulan Edwards III: Rumusnya sederhana implementasi efektif hanya terjadi jika komunikasi lancar, sumber daya cukup, pelaksana berkomitmen, dan struktur birokrasi mendukung. Kelemahan pada satu faktor akan membebani tiga faktor lainnya.

B. Penanggulangan Bencana Alam

1. Pengertian Bencana

[36] Marilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1980), 9-10.

[37] Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 162-164.

Menurut Singh, bencana muncul sebagai akibat dari bencana alam seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang mengubah kondisi dari yang semula berpotensi menjadi aktif, dan hal ini juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. McEntire memiliki pandangan lain, yaitu bencana merupakan dampak negatif yang timbul dari interaksi antara agen atau aktor utama, lingkungan alam, aktivitas manusia, atau kombinasi dari ketiganya dengan faktor kerentanan. Sementara itu, UNDP mendefinisikan bencana sebagai perpaduan antara bahaya yang berasal dari tindakan manusia atau fenomena alam dengan kondisi kerentanan yang ada. Dari ketiga definisi tersebut terlihat bahwa bencana alam tidak terjadi secara terpisah, melainkan berkaitan erat dengan perilaku manusia dan kondisi kerentanan, sehingga situasi yang sebelumnya hanya berpotensi dapat berubah menjadi bencana yang aktif.

Berbagai unsur yang saling berinteraksi dalam sebuah bencana dapat menimbulkan kerusakan besar bagi masyarakat yang rentan, baik dalam bentuk korban maupun terganggunya tatanan kehidupan. Menurut Khan, Vasilescu, dan Khan (2008), komponen utama bencana terdiri dari empat elemen. Pertama adalah bahaya atau hazard, yakni kondisi yang muncul dari aktivitas manusia maupun peristiwa alam yang berpotensi menyebabkan luka, kerusakan aset, atau gangguan lingkungan. Kedua adalah kerentanan, yaitu tingkat kerusakan atau gangguan yang mungkin dialami oleh masyarakat, infrastruktur, layanan, dan wilayah tertentu akibat bencana, yang dipengaruhi oleh kondisi alam lokal serta jaraknya dari daerah rawan. Kerentanan ini mencakup aspek fisik, seperti manusia, bangunan, dan lokasi

terhadap sumber bencana, serta aspek sosial-ekonomi yang menggambarkan seberapa besar dampak fisik dan ekonomi yang dirasakan masyarakat sesuai intensitas bencana. Ketiga adalah kapasitas, yaitu kemampuan dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan persiapan, pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dengan cepat. Keempat adalah risiko, yang diukur sebagai potensi kerugian atau kerusakan pada lokasi dan waktu tertentu ketika bencana terjadi.[38]

2. Tahapan Penanggulangan Bencana Alam

BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah memegang fungsi yang sangat vital dan dibutuhkan dalam setiap proses penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana sendiri terdiri dari tahap mitigasi/pencegahan, fase tanggap darurat ketika bencana terjadi, serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, tugas BPBD adalah menyusun perencanaan serta berbagai langkah antisipasi guna menurunkan potensi risiko bencana. BPBD juga wajib melaksanakan rangkaian kegiatan pada masa tanggap darurat. Landasan hukum dari tugas tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.[39]

a. Pra Bencana (Mitigasi)

[38] Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021

[39]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, LN 2007 No. 66, TLN 4723, Pasal 8.

Dalam mengurangi risiko abrasi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota balikpapan bidang I pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan pencegahan bencana banjir. Mitigasi merupakan salah satu dari tahapan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota balikpapan dimana merupakan tahapan yang pertama dilakukan. Pada tahap prabencana mitigasi ini adalah tugas yang dilakukan oleh Bidang I yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota balikpapan Saat Bencana.

b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Tanggap darurat merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan secara cepat sesaat setelah bencana terjadi dengan tujuan untuk menanggulangi akibat buruk yang ditimbulkan. Cakupannya meliputi upaya penyelamatan dan evakuasi korban, pengamanan aset, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap penyintas, penanganan pengungsi, serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana.

Dalam konteks penanggulangan bencana, BPBD menjalankan fungsi edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan. BPBD juga bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi ancaman, risiko, dan dampak yang ditimbulkan bencana. Selanjutnya BPBD menyusun rencana mitigasi

dengan cara melakukan sosialisasi ke warga dan mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana.[40]

c. Pasca Bencana (Rekontruksi)

Fase pasca bencana merupakan periode pemulihan yang dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir. Fokus utama tahap ini adalah mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat ke keadaan normal atau lebih baik dari sebelumnya. Menurut UU 24/2007, tahap pasca bencana terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi dilaksanakan dalam waktu singkat setelah tanggap darurat selesai. Sasaran utamanya adalah memulihkan fungsi-fungsi vital agar aktivitas warga dapat berjalan kembali. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan lingkungan dari puing, pemulihan kondisi psikologis korban, perbaikan fasilitas umum yang rusak ringan, serta pengaktifan kembali layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan komunikasi.[41]

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah upaya pembangunan kembali yang berlangsung lebih lama dibanding rehabilitasi. Prinsipnya “bangun kembali lebih baik”

---

[40] Putri Rahmah dan Muhammad Ikhsan, “Peran BPBD dalam Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat,” Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 11, no. 2 (2022): 145.

[41] BNPB, Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Jakarta: BNPB, 2016), 7-9.

atau *build back better*. Kegiatan yang dicakup antara lain pembangunan ulang rumah dan infrastruktur yang hancur, pemulihan sektor ekonomi masyarakat, penataan ulang tata ruang, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan.[42]

Peran BPBD pada fase ini adalah mengoordinasikan seluruh pihak terkait, menyusun rencana pemulihan, mendata tingkat kerusakan, dan melakukan pengawasan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target.[43] Penelitian ini menempatkan tahap tanggap darurat sebagai tahapan penting dalam penanggulangan bencana yang dijalankan BPBD tepat setelah bencana terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa pada fase tersebut BPBD melakukan berbagai tindakan segera untuk mengurangi dampak negatif, seperti mengevakuasi dan menyelamatkan korban, mengamankan aset, menyalurkan kebutuhan pokok, memberikan perlindungan, mengurus pengungsi, serta memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Penelitian ini juga menekankan bahwa kelancaran tanggap darurat bergantung pada kerja sama BPBD dengan pihak lain, kesiapan logistik, dan kesiagaan sumber daya sesuai ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A tentang Pemenuhan Hak Masyarakat pasca bencana dalam tahap tanggap darurat.

C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

1. Kajian Bencana Menurut Undang- undang

[42] BNPB, Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 12-14.
[43] Rahmah dan Ikhsan, "Peran BPBD dalam Pengurangan Risiko Bencana," 147.

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum dalam melakukan kajian bencana di Indonesia. Kajian bencana diartikan sebagai proses pengumpulan, penelaahan, dan penilaian data untuk memahami risiko bencana secara menyeluruh. Hasil dari kajian ini kemudian dijadikan acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan rencana penanggulangan bencana.[44]

Berdasarkan UU 24/2007, kajian bencana mencakup tiga komponen pokok pembentuk risiko, yaitu:

1. Ancaman Bencana / *Hazard*

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa bencana dapat berasal dari peristiwa alam, non-alam, dan ulah manusia. Oleh sebab itu, kajian harus memetakan jenis bencana, ciri-cirinya, wilayah yang berpotensi terdampak, serta seberapa sering dan seberapa besar kekuatannya.

2. Kerentanan / *Vulnerability*

Pasal 26 ayat 1 huruf a mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengkajian serta pemetaan risiko bencana. Aspek kerentanan yang dikaji meliputi kondisi fisik, sosial, ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, dan kondisi lingkungan. Semakin tinggi kerentanan suatu wilayah, semakin besar pula potensi kerugian saat bencana terjadi.

[44] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, LN 2007 No. 66, TLN 4723, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 26 ayat 1 huruf a.

3. Kapasitas / *Capacity*

Pasal 4 mengatur asas penanggulangan bencana, salah satunya asas keseimbangan. Dari asas ini muncul kewajiban untuk menilai kapasitas yang dimiliki, seperti jumlah dan kompetensi SDM, keberadaan BPBD, sistem peringatan dini, ketersediaan logistik, sarana prasarana, dan nilai-nilai kearifan lokal. Kapasitas berfungsi untuk mengurangi dampak dari ancaman dan kerentanan.

UU 24/2007 juga mewajibkan agar hasil kajian dituangkan dalam dokumen perencanaan. Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana. Dokumen ini menjadi pedoman BPBD dalam menjalankan kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.[45]

2. Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2007 mengatur tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada konteks pasca bencana, tanggung jawab ini mencakup seluruh rangkaian dari tanggap darurat sampai rekonstruksi.[46] Isi dan penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU 24/2007 adalah:

---

[45] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 18 ayat 1.

[46] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, LN 2007 No. 66, TLN 4723, Pasal 8 ayat 1.

1. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana

Pemerintah Pusat wajib merumuskan arah, strategi, dan prioritas nasional dalam penanganan pasca bencana. Kebijakan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan BPBD agar langkah pemulihan seragam dan tidak tumpang tindih.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana

Pasca bencana sering melibatkan banyak pihak: TNI, Polri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan internasional. Pemerintah Pusat bertugas menyatukan komando dan koordinasi agar distribusi bantuan, pemulihan sarana, dan rekonstruksi berjalan efektif.

3. Memberikan bimbingan dan arahan

Pemerintah Pusat wajib membimbing pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta standar operasional penanganan korban. Ini penting agar daerah yang terdampak tidak salah langkah saat memulihkan masyarakat.

4. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana

Pasal 8 ayat 1 huruf e menegaskan pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan dana untuk tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dana ini disalurkan melalui BNPB dan kementerian terkait agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa segera dipenuhi.

5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan

Pemerintah Pusat wajib mengawasi agar bantuan dari dalam dan luar negeri terkumpul, tercatat, dan disalurkan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran kepada masyarakat pasca bencana.

6. Melaksanakan pemenuhan hak masyarakat

Secara substansi, Pasal 8 menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menjamin hak-hak masyarakat pasca bencana seperti keselamatan, informasi, kebutuhan dasar, dan pelayanan tanpa diskriminasi sebagaimana diatur lebih lanjut di Pasal 26 dan Pasal 27. Singkatnya, Pasal 8 menempatkan Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan, koordinator utama, penyedia anggaran, dan pengawas utama seluruh proses pemulihan pasca bencana. Pemerintah daerah menjalankan kebijakan tersebut sesuai kondisi lokal.[47]

3. Hak Masyarakat Pasca Bencana Dalam Fase Tanggap Darurat

Tahap tanggap darurat merupakan masa kritis setelah bencana terjadi yang berfokus pada tindakan penyelamatan dan penanganan awal dampak bencana. Pada tahap ini, masyarakat yang terdampak memiliki hak-hak fundamental yang dilindungi oleh negara, dan menjadi tanggung jawab BPBD serta lembaga terkait untuk memenuhinya. Ketentuan mengenai hak

[47] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 26 dan Pasal 27.

tersebut tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama pada Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 27.[48]

Uraian hak masyarakat selama tanggap darurat mencakup:

1. Hak memperoleh perlindungan dan keselamatan jiwa

Setiap warga berhak diutamakan dalam proses penyelamatan, evakuasi, dan relokasi ke tempat yang aman. Petugas tanggap darurat wajib memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan tanpa ada yang terlewat.

2. Hak memperoleh informasi yang cepat dan akurat

Masyarakat berhak mengetahui kondisi bencana, kemungkinan ancaman susulan, lokasi titik aman, rute evakuasi, serta keberadaan posko dan penyaluran bantuan. Penyampaian informasi harus jelas dan mudah dipahami agar warga dapat mengambil tindakan yang tepat.

3. Hak atas pemenuhan kebutuhan pokok

Selama masa darurat, masyarakat berhak mendapat bantuan berupa makanan, air bersih, pakaian, layanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, serta tempat pengungsian sementara. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan jumlah korban dan tingkat kerentanan masing-masing kelompok.

4. Hak atas pelayanan tanpa diskriminasi

[48] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, LN 2007 No. 66, TLN 4723, Pasal 26 ayat 2 dan Pasal **27.**

Semua bentuk bantuan dan layanan harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, status sosial, atau kondisi fisik. Kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas diprioritaskan sesuai asas kemanusiaan.

5. Hak atas perbaikan sementara fasilitas vital

Masyarakat berhak atas upaya pembukaan kembali akses jalan, perbaikan sementara jaringan listrik, air bersih, dan komunikasi agar proses penyelamatan serta distribusi bantuan tidak terhambat.

4. Dengan demikian, inti dari fase tanggap darurat tidak hanya terletak pada kecepatan respon, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar korban bencana sebagai bentuk perlindungan negara melalui BPBD dan seluruh unsur pelaksana.[49]

[49] BNPB, Pedoman Tanggap Darurat Bencana (Jakarta: BNPB, 2014), 22-25.

BAB III
FIQIH SIYASAH TANFIZIAH

A. Pengertian Siyasah Tanfiziah

Fiqih siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang secara spesifik mengkaji norma hukum Islam terkait kekuasaan eksekutif dan implementasi kebijakan publik oleh negara. Secara etimologi, istilah tanfidziyah berasal dari kata nafadza-yunfidzu-tanfidzan yang mengandung makna pelaksanaan dan penerapan. Secara terminologi, fiqih siyasah tanfidziyah dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang membahas asas, kaidah, dan ketentuan syariah yang mengatur fungsi, kewenangan, tanggung jawab, serta tata kerja lembaga eksekutif dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan program pemerintahan guna mencapai tujuan kemaslahatan umum.[50]

Cakupan kajian siyasah tanfidziyah secara rinci meliputi mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala negara beserta jajaran eksekutif seperti menteri dan kepala daerah dengan berpedoman pada prinsip amanah dan profesionalitas; penataan sistem birokrasi dan administrasi negara agar pelayanan publik terlaksana secara efisien, transparan, dan tidak diskriminatif; perumusan kebijakan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sepanjang tidak menyalahi ketentuan nash syariah; serta penerapan asas musyawarah dan akuntabilitas penguasa

[50] Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Daulah al-Islamiyah, edisi ke-6 (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), 41-43.

kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam hadis HR. Bukhari No. 893 yang menyatakan bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. [51] Dengan demikian, titik berat kajian siyasah tanfidziyah terletak pada aspek pelaksanaan dan operasional pemerintahan, berbeda dengan siyasah tasyri'iyah yang berfokus pada legislasi maupun siyasah qadhaiyah yang berfokus pada penegakan hukum.[52]

Menurut pandangan Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam diistilahkan dengan Ulil Amri yang dipimpin oleh seorang Amir atau Khalifah. Secara konseptual, istilah Ulil Amri tidak hanya merujuk pada lembaga eksekutif saja, tetapi mencakup pula lembaga legislatif, yudikatif, serta seluruh unsur pimpinan yang memiliki kewenangan dalam struktur pemerintahan Islam dalam makna yang lebih luas.[53] Akan tetapi, secara historis praktik penyelenggaraan pemerintahan Islam sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab tidak menggunakan istilah khusus bagi badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas merumuskan dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Badan-badan tersebut telah terstruktur dengan jelas, antara lain Diwan al-Kharaj yang menangani bidang perpajakan, Diwan al-Ahdats sebagai lembaga kepolisian, Wali untuk pemerintahan wilayah, sekretaris negara, lembaga

[51] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jumu'ah, No. 893.

[52] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),41.

[53] Abul A'la al-Maududi, Khilafah wa al-Mulk, terj. Muhammad Dzulqarnain (Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), 78-79.

pekerjaan umum, Diwan al-Jund untuk urusan militer, serta Sahib Bait al-Mal sebagai pejabat pengelola keuangan negara.[54]

Karena struktur tersebut bersifat eksekutif dalam fungsinya, maka secara terminologis makna Ulil Amri mengalami penyempitan dan lebih dipahami sebagai lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif pemerintahan. Sementara itu, untuk menyebut kepala negara, Al-Maududi menggunakan dua istilah secara bergantian, yaitu Amir dan Khalifah.[55]

1. Ruang Lingkup Siyasah Tanfiziah

Ruang lingkup fiqih siyasah tanfidziyah secara khusus berfokus pada aspek implementasi kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Berbeda dengan siyasah tasyri'iyah yang berorientasi pada pembentukan hukum dan siyasah qadhaiyah yang berorientasi pada penegakan hukum, siyasah tanfidziyah menekankan pada pelaksanaan dan penerapan kebijakan negara.[56] Cakupan kajiannya dapat dirinci ke dalam lima bidang utama.

a. Pertama, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif. Bidang ini mengkaji persyaratan, prosedur, dan standar kompetensi bagi kepala negara beserta jajaran eksekutifnya, seperti menteri dan kepala daerah, dengan berpedoman pada prinsip al-quwwah wa al-amanah sebagaimana QS. Al-Qash ayat 26. Selain itu dibahas pula

[54] Abul A'la al-Maududi, Nizam al-Hukm fi al-Islam, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Pustaka, 1998), 112-115.

[55] Abul A'la al-Maududi, Khilafah wa al-Mulk, 81.

[56] Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Daulah al-Islamiyah, edisi ke-6 (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), 41-43.

larangan pengangkatan pejabat berdasarkan praktik nepotisme dan suap sesuai HR. Abu Dawud No. 2928, serta ketentuan pemberhentian apabila terbukti melakukan kezaliman atau tidak cakap memimpin.[57]

b. Kedua, penataan struktur dan administrasi pemerintahan. Ruang lingkup ini meliputi sistem pembagian wilayah pemerintahan, pembagian tugas dan fungsi lembaga eksekutif, serta prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan tidak diskriminatif. Struktur ini merujuk pada praktik pembagian wilayah wilayah sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab.[58]

c. Ketiga, implementasi kebijakan publik. Bidang ini membahas penerapan program negara pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Implementasi kebijakan harus memenuhi dua syarat utama yaitu tidak bertentangan dengan nash syariah dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan, sebagaimana termaktub dalam kaidah tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah manutun bil mashlahah.[59]

d. Keempat, pengawasan dan akuntabilitas eksekutif. Ruang lingkup ini mengkaji keberadaan lembaga hisbah sebagai pengawas, hak rakyat untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa, serta prinsip pertanggungjawaban pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam HR. Bukhari No. 893.[60]

---

[57] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘ats, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Qada’, No. 2928.

[58] Muhammad Salam Madkhur, al-Qada’ fi al-Islam, edisi ke-2 (Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1970), 94-95.

[59] Majma’ al-Fuqaha’ al-Islami, al-Qawa’id al-Fiqhiyah al-Kubra, Kaidah ke-42.

[60] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jumu’ah, No. 893.

e. Kelima, pengelolaan sumber daya negara oleh lembaga eksekutif. Bidang ini mencakup manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan aset dan anggaran negara melalui Baitul Mal, serta larangan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang sesuai QS. An-Nisa ayat 29.[61]

Dengan demikian, siyasah tanfidziyah berfungsi sebagai instrumen operasional pemerintahan Islam yang menjawab aspek siapa pelaksana, bagaimana pelaksanaannya, dan untuk tujuan apa kebijakan dijalankan, yaitu merealisasikan kemaslahatan umum.[62]

2. Prinsip Siyasah Tanfiziah

Prinsip siyasah tanfidziyah merupakan landasan etis dan yuridis yang menjadi pedoman bagi lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan kaidah fiqih siyasah agar pelaksanaan kekuasaan tidak menyimpang dari tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.[63] Secara spesifik, terdapat lima prinsip utama siyasah tanfidziyah.

a. Pertama, prinsip amanah dan tanggung jawab. Setiap pejabat eksekutif dari kepala negara sampai aparat terendah wajib menjalankan tugas dengan amanah, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip ini berdasar QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan menunaikan amanah kepada ahlinya,

[61] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 207.
[62] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid 8, 45.
[63] Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Daulah al-Islamiyah, edisi ke-6 (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), 55-60.

serta HR. Bukhari No. 893 yang menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.[64]

b. Kedua, prinsip keadilan dan persamaan. Kebijakan dan pelayanan publik harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi suku, golongan, atau status sosial. Keadilan menjadi tolak ukur utama agar tidak terjadi zalim, sebagaimana QS. Al-Maidah ayat 8 memerintahkan berlaku adil meskipun terhadap musuh.[65]

c. Ketiga, prinsip maslahah. Segala tindakan dan kebijakan eksekutif harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum dan pencegahan kemudaratan. Kaidah tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah manutun bil mashlahah menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa terhadap rakyat harus dilandasi pertimbangan maslahah.[66]

d. Keempat, prinsip musyawarah dan partisipasi. Lembaga eksekutif wajib melibatkan rakyat melalui musyawarah dalam merumuskan kebijakan strategis. Prinsip ini merujuk QS. Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya dalam urusan pemerintahan.[67]

e. Kelima, prinsip profesionalitas dan efisiensi. Birokrasi eksekutif harus dijalankan oleh orang yang kompeten, terampil, dan bekerja secara efektif, cepat, serta hemat anggaran. Prinsip ini diambil dari QS. Al-Qash ayat 26

---

[64] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jumu’ah, No. 893.

[65] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 46-48.

[66] Majma’ al-Fuqaha’ al-Islami, al-Qawa’id al-Fiqhiyah al-Kubra, Kaidah ke-42.

[67] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 210-212 T.

tentang kriteria pejabat yang qawiyyun amin, yaitu kuat dalam kemampuan dan amanah dalam integritas.[68]

Dengan berpegang pada kelima prinsip tersebut, siyasah tanfidziyah memastikan kekuasaan eksekutif tidak menjadi alat penindasan, melainkan instrumen pelayanan untuk mewujudkan pemerintahan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.[69]

3. Pandangan Siyasah Tanfidziah Terhadap Hak Masyarakat Pasca Bencana

Menurut Fiqih Siyasah Tanfidziyah, hak-hak dasar masyarakat korban bencana termasuk kategori kewajiban negara yang harus dipenuhi karena menyangkut prinsip utama syariat yaitu maqashid al-syariah, terutama perlindungan jiwa hifz al-nafs dan perlindungan harta hifz al-mal. Konsep Tanfidziyah menunjuk pada fungsi eksekutif pemerintah yang bertugas mengimplementasikan syariat demi terwujudnya kemaslahatan bersama maslahah ‘ammah. Atas dasar itu, negara selaku pemegang amanah wali al-amr wajib memastikan korban bencana memperoleh pangan, sandang, air bersih, layanan kesehatan, hunian sementara, serta sanitasi yang layak. Kewajiban ini berlandaskan dua kaidah fiqih: pertama, “Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah” yang menegaskan setiap kebijakan penguasa harus berorientasi pada

[68] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid 8, 43.

[69] Muhammad Salam Madkhur, al-Qada’ fi al-Islam, edisi ke-2 (Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1970), 97-99.

kemaslahatan rakyat; kedua, “Dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih” yang menempatkan upaya mencegah kerusakan lanjutan sebagai prioritas setelah bencana. Jika dikaitkan dengan UU 24/2007 Pasal 8 ayat 1 poin a, maka hak-hak tersebut telah diadopsi ke dalam hukum positif sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar fase tanggap darurat. Dengan demikian, kegagalan negara menjamin hak-hak tersebut bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga kelalaian taqshir dalam menjalankan mandat khilafah fil ardh QS Al-Baqarah:30.[70]

Selain memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, siyasah tanfidziyah juga bertugas menjamin hak korban bencana untuk pulih dan bangkit kembali. Dalam kerangka maqashid al-syariah, aspek pemulihan ini berkaitan dengan hifz al-nasl dan hifz al-‘irdh, sebab bencana sering kali menyebabkan hilangnya sumber penghidupan, terhentinya pendidikan, serta munculnya kerawanan sosial seperti kemiskinan dan kerentanan terhadap eksploitasi.[71] Sebagai pemegang amanah wali al-amr, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan program pemberdayaan ekonomi, pembangunan kembali tempat tinggal, serta pemulihan psikologis bagi para korban. Prinsip ini selaras dengan konsep siyasah syar‘iyyah, yaitu bahwa segala kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Sebagaimana dikemukakan Ibnu ‘Aqil, siyasah merupakan setiap tindakan penguasa yang bertujuan mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan, sekalipun tidak

[70] Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Siyasah, 89.

[71] Ibnu ‘Aqil, al-Wadhihah fi Ushul al-Fiqh, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), 340.

secara eksplisit disebutkan dalam nash, asalkan tidak bertentangan dengan syariat.[72]

Kewajiban tersebut juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.[72] Dengan demikian, terdapat keselarasan antara nilai-nilai siyasah tanfidziyah dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.Apabila negara lalai dalam memenuhi hak-hak korban, maka hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah kepemimpinan. Al-Mawardi dalam karyanya al-Ahkam al-Sulthaniyah menjelaskan bahwa seorang penguasa wajib bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Kelalaian dalam menjalankan tugas tersebut akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Karena itu, dalam siyasah tanfidziyah, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi penting agar penyelenggaraan penanggulangan bencana benar-benar mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.[73]

---

[72] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8 ayat 2.

[73] Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, edisi ke-1 (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 23-25.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUM 2007 PASAL 8 POIN A

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Monografi & Geografi Kelurahan Lubuk Minturun

Kelurahan Lubuak Minturun adalah salah satu wilayah administratif di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik daerah perbukitan yang diapit oleh lembah dan sebagian area dataran rendah, dengan total luas mencapai kurang lebih 1.250 hektare. Secara administratif wilayah Lubuak Minturun berbatasan dengan empat wilayah. Di sisi utara berbatasan dengan Kelurahan Koto Pulai, di sisi selatan dengan Kelurahan Gurun Laweh, di sisi barat berbatasan dengan Kelurahan Batang Kabung Ganting, sedangkan di sisi timur berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Solok.[74]

Dari aspek topografi, ketinggian wilayah ini berkisar antara 50 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Kondisi tanahnya didominasi oleh jenis latosol dan andosol yang dikenal subur, sehingga sangat mendukung untuk kegiatan bercocok tanam. Iklim di kelurahan ini tergolong iklim tropis basah dengan suhu rata-rata harian antara 26°C sampai 32°C. Curah hujan yang tinggi sepanjang tahun menyebabkan wilayah ini memiliki potensi sumber air yang

[74] Kantor Kelurahan Lubuak Minturun, Profil Kelurahan Lubuak Minturun Tahun 2025, Padang: 2025.

cukup, namun di sisi lain juga meningkatkan kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor, terutama pada wilayah yang berada di lereng bukit.[75]

Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi di Kota Padang. Untuk bencana banjir, Kecamatan Koto Tangah mendominasi kategori "sangat rawan" dengan luas mencapai 6.520,11 Ha. Sementara untuk bencana tanah longsor, Kecamatan Koto Tangah termasuk ke dalam 7 dari 11 kecamatan di Kota Padang yang dikategorikan rawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 61,66% wilayah Kota Padang memiliki klasifikasi kerawanan longsor tinggi dan 0,91% sangat tinggi. [76]

Dengan demikian, Kelurahan Lubuak Minturun dapat dikategorikan memiliki tingkat kerawanan sedang hingga tinggi terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kondisi ini diperkuat dengan data BNPB yang mencatat bahwa bencana dominan di Provinsi Sumatera Barat adalah banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor, yang salah satunya terjadi pada Mei 2024 di wilayah Sumatera Barat. Oleh karena itu, aspek kerawanan ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di wilayah penelitian.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Lubuak Minturun saat ini tercatat sekitar 8.500 jiwa yang tersebar dalam ± 2.300 Kepala Keluarga. Proporsi antara

[75] Badan Pusat Statistik Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2024, Padang: BPS Kota Padang, 2024, h. 12.

[76] Badan Pusat Statistik Kota Padang. Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2024. Padang: BPS Kota Padang, 2024, h. 12.

penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Struktur usia penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu rentang 15 sampai 64 tahun. Dominasi usia produktif ini menjadi modal penting bagi pembangunan, karena dapat menjadi tenaga kerja sekaligus penggerak ekonomi lokal.[77]

Tingkat pendidikan masyarakat mengalami perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Sebagian besar warga telah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun, dan jumlah lulusan SMA serta perguruan tinggi juga terus bertambah. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas pendidikan dasar di wilayah kelurahan seperti PAUD, TK, SD Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah. Dari segi keagamaan, masyarakat Lubuak Minturun mayoritas beragama Islam. Kehidupan beragama berjalan dengan baik dan toleran. Kegiatan keagamaan menjadi salah satu perekat sosial utama di masyarakat, mulai dari pengajian ibu-ibu, remaja masjid, hingga peringatan hari besar Islam yang selalu dilaksanakan secara bersama-sama.[78]

c. Kondisi Ekonomi

Struktur perekonomian masyarakat Lubuak Minturun masih bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di bidang pertanian, komoditas utama yang diusahakan warga adalah padi sawah, berbagai jenis sayuran dataran tinggi, dan tanaman palawija seperti jagung dan ubi. Lahan yang subur menjadi faktor pendukung utama. Untuk sektor perkebunan, tanaman yang banyak dibudidayakan adalah kelapa sawit, karet, dan kopi. Hasil dari komoditas ini biasanya dijual ke tengkulak atau koperasi

[77] BPS Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2024, h. 28.
[78] Dinas Pendidikan Kota Padang, Data Pokok Pendidikan Kota Padang 2024.

untuk kemudian dipasarkan ke luar daerah. Selain itu, peternakan skala rumah tangga juga cukup berkembang, seperti ternak sapi, kambing, dan ayam kampung yang dipelihara sebagai tabungan sekaligus sumber pendapatan tambahan.[79]

Di luar sektor agraris, mulai terlihat pertumbuhan ekonomi non-pertanian. Banyak warga yang membuka usaha mikro seperti warung kelontong, bengkel, dan usaha kuliner. Sebagian masyarakat lainnya memilih bekerja di sektor formal sebagai PNS, guru, tenaga kesehatan, atau menjadi karyawan swasta di pusat Kota Padang.[80]

d. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat Lubuak Minturun masih sangat kental dengan budaya Minangkabau. Sistem kekeluargaan yang dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Nilai adat dan syarak sangat dijunjung tinggi dalam setiap sendi kehidupan. Ciri khas masyarakat di sini adalah semangat kebersamaan dan gotong royong yang masih sangat kuat. Hal ini terlihat ketika ada kegiatan pembangunan fasilitas umum, acara pernikahan adat, kematian, maupun saat terjadi bencana. Warga secara sukarela bahu-membahu membantu tanpa mengharapkan imbalan. Lembaga adat, ninik mamak, alim ulama, dan bundo kanduang memiliki peran strategis dalam menjaga tatanan sosial. Mereka menjadi tempat bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan warga. Sarana penunjang sosial budaya juga

[79] Dinas Pertanian Kota Padang, Profil Pertanian Kecamatan Koto Tangah, 2023.
[80] BPS Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2024, h. 35.

tersedia cukup memadai. Terdapat masjid dan mushalla di hampir setiap RW yang berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial.[81]

B. Implementasai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin A tentang pemenuhan hak pasca bencana dalam fase tanggap darurat di Kelurahan Lubuak Minturun Kota Padang?

Bencana alam adalah peristiwa yang berasal dari alam dan dapat menimbulkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, seperti korban jiwa, kerusakan, dan kerugian ekonomi. UU No 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa contoh bencana alam adalah gempa, banjir, longsor, tsunami, dan kekeringan. Kelurahan Lubuak Minturun yang berada di daerah perbukitan Kota Padang dengan curah hujan tinggi termasuk wilayah yang rentan mengalami banjir dan tanah longsor. Bencana ini dapat merusak rumah, jalan, dan lahan pertanian milik warga, sehingga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman dan kesiapan dalam menghadapi bencana guna mengurangi dampak yang ditimbulkan.[82]

Dasar hukum utama terkait bencana di Indonesia adalah UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini mengatur bahwa negara wajib melindungi masyarakat dari bencana melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan warga. Tahapan penanganannya meliputi sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan setelah bencana seperti pencegahan, evakuasi, hingga pemulihan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan PP No 21

[81] Navis, A.A., Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti, 2018, h. 76.

[82] BNPB, Pedoman Umum Pengurangan Risiko Bencana, Jakarta: BNPB, 2012, h. 15.

Tahun 2008 sebagai petunjuk pelaksanaan di lapangan. Di tingkat kota dan kelurahan, BPBD bersama perangkat kewilayahan menjadi pihak yang mengoordinasikan kegiatan kebencanaan. Adanya aturan ini bertujuan agar penanganan bencana berjalan sistematis dan tidak menimbulkan korban yang lebih besar.[83]

Saat terjadi bencana, tahap tanggap darurat menjadi waktu yang sangat krusial. Pada tahap ini negara berkewajiban memastikan masyarakat terdampak mendapatkan hak-haknya. Sesuai UU No 24 Tahun 2007, hak masyarakat meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, air, obat-obatan, dan tempat pengungsian, serta hak untuk mendapatkan informasi dan perlindungan. Di lapangan, BPBD bersama pemerintah kelurahan dan relawan bertugas menyalurkan bantuan secara merata dan cepat. Jika hak-hak ini tidak segera dipenuhi, maka dampak bencana akan semakin berat bagi masyarakat.[84]

Fase tanggap darurat menuntut adanya pemenuhan hak dasar masyarakat secara cepat dan tepat. Sesuai dengan UU No 24 Tahun 2007 Pasal 22, masyarakat berhak memperoleh makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara. Di Kelurahan Lubuak Minturun, tanggung jawab ini dijalankan oleh Kelurahan bersama BPBD Kota Padang dan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Lurah Lubuak Minturun, Bapak Jhon Kenedy:

> "Kalau ada bencana, kami dari kelurahan langsung berkoordinasi dengan BPBD dan RT/RW untuk membuka posko dan

[83] UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
[84] UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

menyalurkan bantuan. Kami yang mendata warga, BPBD yang menyalurkan logistiknya".[85]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran antara Kelurahan dan BPBD sudah berjalan, meskipun beliau juga mengakui masih ada kendala pada kecepatan distribusi dan kelengkapan data korban. Dengan demikian, pemenuhan hak masyarakat pada fase tanggap darurat sangat bergantung pada kesiapan koordinasi dan sumber daya di tingkat kelurahan dan kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bencana alam merupakan peristiwa yang berasal dari alam dan menimbulkan dampak besar berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU No 24 Tahun 2007, bentuk bencana alam di Indonesia meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan kekeringan.

Kelurahan Lubuak Minturun sebagai wilayah perbukitan di Kota Padang dengan curah hujan tinggi termasuk daerah yang rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang berpotensi merusak rumah, jalan, serta lahan pertanian warga. Dasar hukum penanggulangan bencana di Indonesia mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 dan diperkuat dengan PP No 21 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa negara melalui kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib melindungi

[85] Jhon Kenedy, Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

warga dari bencana melalui tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.[86]

Di tingkat pelaksanaan, BPBD bersama perangkat kelurahan berperan sebagai koordinator agar penanganan bencana dapat dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran. Pada fase tanggap darurat, pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi prioritas utama. Sesuai Pasal 22 UU No 24 Tahun 2007, masyarakat berhak memperoleh makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara. Di Kelurahan Lubuak Minturun hal ini telah dilaksanakan melalui koordinasi antara Kelurahan dan BPBD Kota Padang. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Lurah Lubuak Minturun, Bapak Jhon Kenedy, yang menyampaikan:

> "Kalau ada bencana, kami dari kelurahan langsung berkoordinasi dengan BPBD dan RT/RW untuk membuka posko dan menyalurkan bantuan. Kami yang mendata warga, BPBD yang menyalurkan logistiknya".[87]

Dan hal ini juga disampaikan oleh BPBD Kota Padang, Bapak Ilham Malik, yang menyampaikan:

> “Tugas kami di BPBD adalah mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana. Pada saat tanggap darurat, kami langsung turun bersama kelurahan untuk memastikan bantuan logistik, dapur umum, dan layanan kesehatan sampai ke masyarakat sesuai UU

[86] UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1.
[87] Jhon Kenedy, Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

24 Tahun 2007". Beliau menambahkan bahwa salah satu kendala utama adalah akses jalan yang terputus saat banjir dan longsor sehingga distribusi bantuan menjadi terhambat. Dengan demikian, sinergi antara BPBD, Pemerintah Kelurahan, dan masyarakat sangat diperlukan agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan tepat".[88]

Hasil wawancara dan observasi di Kelurahan Lubuak Minturun menunjukkan bahwa minimnya sumber daya menjadi salah satu penghambat utama pelaksanaan Pasal 8 poin a UU No. 24 Tahun 2007. Berdasarkan dokumen BPBD Kota Padang, total estimasi kerugian akibat bencana di sektor Sumber Daya Air mencapai Rp 398.862.500.000. Angka tersebut mencakup kerusakan pada Daerah Irigasi D.I Lubuk Minturun senilai Rp 7.500.000.000, serta sejumlah kerusakan drainase dan infrastruktur air lainnya. Tingginya nilai kerugian ini mengindikasikan besarnya kebutuhan dana untuk kegiatan pemulihan dan mitigasi bencana. Akan tetapi, kondisi di lapangan justru berbanding terbalik. Dari sisi sarana dan prasarana, BPBD Kota Padang hanya memiliki 2 unit perahu karet dan 1 truk logistik untuk menjangkau 11 kecamatan termasuk Kelurahan Lubuak Minturun. Di tingkat kelurahan sendiri, peralatan pendukung seperti pelampung, tandu, dan tenda darurat belum tersedia. Bapak Ilham Malik selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Padang juga mengakui bahwa kapasitas sarana yang ada saat ini belum memadai untuk menghadapi potensi bencana.[89]

---

[88] Ilham Malik. (2026, 7 Juli) Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Padang, Wawancara Pribadi. Kantor BPBD Kota Padang.

[89] BPBD Kota Padang. (2025). Data Estimasi Kerugian Bencana Kota Padang Sektor Sumber Daya Air. Dokumen BPBD Kota Padang.

Permasalahan anggaran juga menjadi kendala. Menurut Bapak Jhon Kenedy selaku Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, kelurahan belum memiliki pos anggaran khusus untuk penanganan bencana. Sepanjang tahun 2025, seluruh kegiatan kebencanaan masih bergantung pada dana BTT dari APBD Kota Padang yang proses pencairannya memakan waktu 7-14 hari kerja. Kondisi ini berdampak langsung ketika terjadi banjir pada 15 Februari 2025, dimana kelurahan tidak dapat segera mendirikan dapur umum karena dana belum turun, sehingga warga harus menunggu selama 3 hari.Selain itu, aspek sumber daya manusia juga masih terbatas. Data dari kelurahan mencatat bahwa dari 12 orang perangkat, hanya 2 orang yang telah mengikuti pelatihan kebencanaan dari BPBD pada tahun 2023.

Kondisi serupa terjadi pada lembaga sosial. Bapak Ahmad Taufiq selaku Ketua Lembaga Sosial menjelaskan bahwa dari 20 relawan, hanya 5 orang yang sudah memiliki sertifikat dasar kebencanaan. Akibatnya, pelaksanaan tugas di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai prosedur.Dampak dari keterbatasan tersebut dapat dilihat secara nyata. Bapak Guma selaku perwakilan masyarakat menuturkan bahwa pada peristiwa longsor di RT 02 bulan Maret 2025, warga melakukan evakuasi secara manual dengan peralatan seadanya. Hal ini disebabkan karena tim dan alat berat dari BPBD baru tiba 4 jam setelah kejadian. Padahal sesuai SOP BPBD Kota Padang, respon tim seharusnya dilakukan paling lambat 1x24 jam setelah laporan diterima. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh minimnya armada dan jumlah personel. Sebanyak 212 orang personil BPBD yang di tugaskan untuk Lubuk Minturun.

Dengan demikian, kesenjangan antara besarnya kerugian akibat bencana sebesar Rp 398.862.500.000 dengan terbatasnya sumber daya di lapangan baik dari segi sarana, anggaran, maupun SDM menjadi faktor utama yang menghambat implementasi UU No. 24 Tahun 2007 di Kelurahan Lubuak Minturun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana teori George C. Edwards III agar tujuan UU No. 24 Tahun 2007 dapat tercapai di Kelurahan Lubuak Minturun.[90]

Oleh karena itu keberhasilan implementasi UU No 24 Tahun 2007 sangat ditentukan oleh terpenuhinya 4 indikator menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.[91] Penerapannya di Kelurahan Lubuak Minturun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah penyampaian informasi kebijakan yang jelas dan dipahami oleh pelaksana. Di lapangan, BPBD Kota Padang telah melakukan sosialisasi kepada Kelurahan dan RT/RW terkait SOP tanggap darurat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Padang:

> "Kami dari BPBD rutin melakukan sosialisasi ke kelurahan dan RT/RW tentang SOP tanggap darurat dan alur permintaan bantuan. Tujuannya agar ketika terjadi bencana semua pihak sudah paham

[90] Edwards III, George C. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

[91] Edwards III, Implementing Public Policy, hlm. 12.

tugasnya masing-masing.[92] Sementara itu, hasil wawancara dengan Lembaga Sosial Ahmad Taufiq menunjukkan bahwa lembaga menerima informasi terkait bencana dari BPBD dan media sosial. Lembaga Sosial menyatakan bahwa koordinasi informasi antara BPBD, Kelurahan, dan lembaga belum berjalan dalam satu pintu. Akibatnya sering terjadi perbedaan informasi di lapangan yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan".[93]

"Berdasarkan wawancara dengan Lurah Kelurahan Lubuak Minturun yaitu Bapak Jhon Kenedy, informasi dari BPBD ke kelurahan sering mengalami keterlambatan terutama saat cuaca buruk dan jaringan tidak stabil. Setelah informasi diterima, kelurahan kemudian meneruskannya kepada Ketua RT/RW melalui grup WhatsApp dan rapat bulanan. Namun tidak semua RT aktif dalam menyampaikan informasi tersebut kepada warga, sehingga penyebarannya tidak merata. Dari sisi masyarakat, hasil wawancara dengan Ibuk Sri menunjukkan bahwa warga memperoleh informasi bencana melalui pengeras suara RT, grup WhatsApp, dan informasi dari tetangga. Sebagian besar masyarakat menyatakan belum pernah mengikuti sosialisasi langsung dari BPBD. Hal ini menyebabkan banyak warga yang belum mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah ditetapkan oleh pemerintah".[94]

---

[92]Ilham Malik. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kota Padang, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

[93] Ahmad Taufiq. Lembaga Sosial Masyarakat Lubuk Minturun, Wawancara Pribadi, 10 Juli 2026

[94] Ibuk Sri. (2026, 9 Juli) Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Bencana di Kelurahan Lubuak Minturun. Wawancara Pribadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin a di Kelurahan Lubuak Minturun belum berjalan secara efektif. Alur penyampaian informasi masih bersifat satu arah dari atas ke bawah dan belum ada mekanisme umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang memahami prosedur yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sarana prasarana, anggaran, logistik, dan sumber daya manusia. Untuk mengetahui kondisi sumber daya di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 4 pihak terkait di Kelurahan Lubuak Minturun. Kegiatan wawancara tersebut juga didokumentasikan melalui foto sebagai bukti empiris penelitian;

Berdasarkan dokumen BPBD Kota Padang, estimasi kerugian akibat bencana di sektor Sumber Daya Air mencapai Rp 398.862.500.000. Kerugian tersebut meliputi kerusakan Daerah Irigasi D.I Lubuk Minturun sebesar Rp 7.500.000.000, kerusakan Bendung D.I Sei. Guo sebesar Rp 1.750.000.000, serta kerusakan drainase dan infrastruktur air lainnya. Tingginya angka kerugian ini menunjukkan besarnya kebutuhan anggaran untuk pemulihan dan mitigasi bencana.[95] Namun kondisi di lapangan justru berbanding terbalik. Dari aspek sarana, BPBD Kota Padang hanya memiliki 2 unit perahu karet dan 1 truk logistik untuk melayani 11 kecamatan termasuk Kelurahan Lubuak Minturun.

[95] BPBD Kota Padang. (2025). Data Estimasi Kerugian Bencana Kota Padang Sektor Sumber Daya Air. Dokumen BPBD Kota Padang.

Sementara di tingkat kelurahan tidak tersedia sama sekali peralatan evakuasi seperti pelampung, tandu, maupun tenda darurat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ilham Malik selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Padang yang menyatakan bahwa sarana yang ada saat ini masih jauh dari cukup.

Dari aspek anggaran, Bapak Jhon Kenedy selaku Lurah Kelurahan Lubuak Minturun menyatakan bahwa kelurahan tidak memiliki anggaran khusus untuk penanggulangan bencana. Sepanjang tahun 2025 seluruh kegiatan kebencanaan masih mengandalkan dana BTT dari APBD Kota Padang dengan waktu pencairan 7-14 hari kerja. Buktinya saat banjir tanggal 15 Februari 2025, kelurahan tidak dapat langsung membuka dapur umum karena dana belum cair sehingga warga harus menunggu selama 3 hari.

Dari aspek sumber daya manusia, berdasarkan data BPBD Kota Padang jumlah personil BPBD saat ini sebanyak 212 orang untuk menangani seluruh wilayah Kota Padang. Namun di tingkat kelurahan, dari 12 orang perangkat hanya 2 orang yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan dari BPBD pada tahun 2023. Kondisi serupa terjadi di lembaga sosial. Bapak Ahmad Taufiq selaku Ketua Lembaga Sosial menyampaikan bahwa dari 20 relawan, hanya 5 orang yang memiliki sertifikat dasar kebencanaan. Dampak dari keterbatasan tersebut terlihat saat terjadi longsor di RT 02 pada Maret 2025. Bapak Guma selaku perwakilan masyarakat menuturkan bahwa warga terpaksa mengevakuasi korban secara manual karena ambulans dan alat berat dari BPBD

baru datang 4 jam kemudian. Padahal sesuai SOP BPBD Kota Padang, tim dan bantuan seharusnya tiba maksimal 1x24 jam setelah laporan.[96]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara besarnya kerugian akibat bencana sebesar Rp 398.862.500.000 dengan keterbatasan sarana, anggaran, dan SDM sebanyak 212 personil menjadi faktor utama terhambatnya pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin a di Kelurahan Lubuak Minturun

3. Disposisi / Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi mencakup komitmen, kejujuran, dan semangat pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana sikap para pelaksana di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 4 pihak terkait di Kelurahan Lubuak Minturun. Kegiatan wawancara ini juga didokumentasikan melalui foto sebagai bukti pelaksanaan penelitian;

Tingkat komitmen tertinggi ditunjukkan oleh BPBD Kota Padang. Menurut Bapak Ilham Malik selaku Kepala Seksi Kedaruratan, 212 personil BPBD selalu dalam posisi siaga 24 jam dan siap dikerahkan sewaktu-waktu. Hal ini terbukti ketika terjadi banjir pada 15 Februari 2025, BPBD mengerahkan 35 personil ke Kelurahan Lubuak Minturun selama 5 hari masa tanggap darurat. Meski demikian, beliau juga menyatakan bahwa BPBD mengalami kendala

[96] Bapak Guma. (8 Juli 2026,) Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Bencana di Kelurahan Lubuak Minturun. Wawancara Pribadi.

karena belum adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparatur di tingkat kelurahan.[97]

Sementara itu, Lembaga Sosial juga memiliki keinginan kuat untuk terlibat. Bapak Ahmad Taufiq selaku Ketua Lembaga Sosial mengungkapkan bahwa dari 20 relawan yang terdata, semuanya bersedia diturunkan kapan saja. Namun semangat tersebut terhambat oleh dua faktor, yaitu prosedur perizinan yang berbelit dan minimnya dukungan dari pemerintah. Kendala perizinan terjadi karena setiap relawan harus menempuh 3 tahapan sebelum masuk lokasi: mengajukan surat ke BPBD dan menunggu 1-2 hari kerja, mengurus surat pengantar dari Kelurahan dan Kecamatan, serta menunggu diterbitkannya SK penugasan dari BPBD. Pada saat banjir 15 Februari 2025 dan longsor RT 02 Maret 2025, kondisi di lapangan menuntut penanganan cepat. Akibatnya hanya 5 orang dari 20 relawan yang memiliki sertifikat dan ID resmi dari BPBD yang diizinkan masuk. Sedangkan 15 relawan lainnya tidak dapat masuk sehingga tingkat motivasi mereka turun hingga 75% karena tidak adanya insentif, konsumsi, maupun bentuk apresiasi dari pemerintah.[98]

Selama proses menunggu izin, relawan hanya dapat berkegiatan di luar area bencana seperti penggalangan dana, operasional dapur umum, dan pendataan korban di posko. Mereka belum bisa melakukan evakuasi maupun penyaluran bantuan secara langsung. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan kepada 87 KK korban mengalami keterlambatan 2-3 hari.

---

[97] Ilham Malik. (2026, 7 Juli) Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Padang, Wawancara Pribadi.

[98] BPBD Kota Padang. (2025). Laporan Kegiatan Pelatihan Kebencanaan. Dokumen BPBD Kota Padang.

Di tingkat kelurahan, Bapak Jhon Kenedy selaku Lurah menyatakan bahwa terdapat niat baik dari perangkat untuk membantu masyarakat terdampak. Namun karena minimnya pemahaman SOP dan tidak adanya pembagian tugas khusus di antara 12 perangkat kelurahan, hanya 2 orang atau 16,6% yang aktif dalam penanganan bencana karena pernah mengikuti pelatihan. Sementara 10 orang lainnya bersifat pasif dan menganggap urusan kebencanaan bukan tanggung jawab kelurahan.[99] Dari perspektif masyarakat, Bapak Guma menyampaikan bahwa kepedulian warga masih tinggi. Pada peristiwa longsor RT 02 Maret 2025, warga mampu melakukan evakuasi secara mandiri dalam 30 menit setelah kejadian. Namun 70% dari 1.250 KK warga belum mengetahui prosedur pengajuan bantuan karena belum pernah dilakukan sosialisasi.[100]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana di Kelurahan Lubuak Minturun masih belum optimal. Komitmen kuat hanya terlihat pada 212 personil BPBD, sedangkan 75% relawan dan 83,4% perangkat kelurahan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pemberian insentif, dan kejelasan tugas agar implementasi UU No. 24 Tahun 2007 dapat berjalan dengan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup SOP,

[99] Jhon Kenedy, Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.
[100] Bapak Guma. (8 Juli 2026,) Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Bencana di Kelurahan Lubuak Minturun. Wawancara Pribadi.

pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi antar pelaksana. Untuk mengetahui kondisi struktur birokrasi di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 4 pihak terkait di Kelurahan Lubuak Minturun;

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD Kota Padang, Bapak Ilham Malik selaku Kepala Seksi Kedaruratan menyatakan bahwa BPBD telah memiliki SOP tanggap darurat bencana sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannya, SOP tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat di tingkat kelurahan dan RT/RW. BPBD juga menyampaikan bahwa koordinasi antar instansi masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam satu komando. Hasil wawancara dengan Lembaga Sosial menunjukkan bahwa struktur koordinasi antara lembaga dengan pemerintah belum berjalan dengan jelas. Bapak Ahmad Taufiq selaku Ketua Lembaga Sosial menyampaikan bahwa lembaga sering bergerak sendiri tanpa adanya perintah resmi dari BPBD atau Kelurahan. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas di lapangan dan kurangnya sinkronisasi data korban.[101]

Dari hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Bapak Jhon Kenedy menyatakan bahwa di tingkat kelurahan belum terdapat SOP tertulis terkait penanganan bencana. Pembagian tugas antar perangkat kelurahan juga belum jelas ketika terjadi bencana. Selama ini penanganan dilakukan berdasarkan inisiatif masing-masing perangkat. Lurah berharap adanya pelatihan dan penetapan SOP resmi dari BPBD agar alur kerja lebih jelas. Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa

[101] Ahmad Taufiq. (2026, 10 Juli) Wawancara dengan Ketua Lembaga Sosial Kota Padang. Wawancara Pribadi.

warga tidak mengetahui secara pasti kepada siapa harus melapor ketika terjadi bencana. Bapak Guma selaku perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa selama ini warga hanya melaporkan kejadian ke RT, kemudian diteruskan ke kelurahan. Namun proses tersebut memakan waktu lama karena tidak adanya jalur komunikasi dan komando yang pasti.[102]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek struktur birokrasi dalam implementasi UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin a di Kelurahan Lubuak Minturun belum berjalan efektif. SOP belum tersosialisasi dengan baik, pembagian tugas belum jelas, dan koordinasi antar BPBD, Kelurahan, Lembaga Sosial, dan masyarakat masih lemah. Hal ini menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan penanganan bencana secara cepat dan tepat.

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin A di Kelurahan Lubuak Minturun, di tinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfiziah?

Berbagai persoalan penanganan bencana dan pemenuhan hak masyarakat di kelurahan Lubuak minturun masih menyisakan sejumlah masalah ketidak puasan berbagai kendala yang menyebabkan seperti sumber daya, sementara itu penanganan bencana merupakan hak masyarakat yang harus di penuhi Negara. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziah, penanganan bencana merupakan bentuk pelaksanaan fungsi eksekutif negara untuk menjamin

[102] Bapak Guma. (8 Juli 2026,) Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Bencana di Kelurahan Lubuak Minturun. Wawancara Pribadi.

terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Siyasah Tanfidziah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kedudukan sebagai raa'in atau pengurus urusan umat yang wajib menjalankan amanahnya demi kemaslahatan bersama. Berdasarkan kaedah tasarruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil mashlahah, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara harus bertujuan untuk melindungi jiwa, harta, dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, ketika terjadi bencana di Kelurahan Lubuak Minturun, BPBD dan Pemerintah Kelurahan berkewajiban untuk memastikan hak masyarakat pada fase tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No 24 Tahun 2007 dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan adil.[4]Secara prosedural, permasalahan yang terjadi di Kelurahan Lubuak Minturun termasuk dalam ranah pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan koordinasi eksekutif dalam Siyasah Tanfidziah.[103] Hal ini dapat dianalisis melalui lima prinsip utama Siyasah Tanfidziah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan dalam Siyasah Tanfidziah, prinsip keadilan menuntut agar seluruh kebijakan dan bantuan yang disalurkan oleh negara dilakukan secara merata, proporsional, dan tidak diskriminatif. Namun pada implementasinya di Kelurahan Lubuak Minturun masih ditemukan kendala berupa keterlambatan distribusi bantuan yang memicu ketidakpuasan warga.

Keterlambatan tersebut disebabkan oleh empat faktor implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Pertama dari segi komunikasi, masih

[103] Kaedah Fiqih Siyasah.

rendahnya pemahaman 70% dari 1.250 KK masyarakat mengenai alur permohonan bantuan karena belum pernah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh. Kedua dari segi sumber daya, terbatasnya SDM terlatih di tingkat kelurahan dimana hanya 2 dari 12 perangkat yang aktif dalam penanganan kebencanaan. Ketiga dari segi disposisi, terjadi penurunan motivasi pada 75% relawan. Dari 20 relawan yang ada, hanya 5 orang yang memiliki ID resmi dari BPBD sehingga 15 orang lainnya terkendala prosedur dan tidak dapat langsung turun ke lapangan. Keempat dari segi struktur birokrasi, panjangnya alur perizinan menjadi penghambat utama. Relawan wajib menunggu 1-2 hari kerja untuk memperoleh SK penugasan dari BPBD sebelum dapat masuk ke lokasi bencana. Akibat dari keempat faktor tersebut, penyaluran bantuan kepada 87 KK korban menjadi terlambat 2-3 hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan belum berjalan optimal karena hak korban tidak dapat dipenuhi tepat waktu..[104]

2. Prinsip Kemaslahatan.

Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus bertujuan untuk meminimalkan dampak bencana dan mempercepat pemulihan masyarakat. Orientasi utamanya adalah menciptakan kemudahan bagi masyarakat dan menghindari segala bentuk kemudharatan. Namun pada kenyataannya, mekanisme penanganan masih terkesan berbelit. Relawan harus menunggu penerbitan SK penugasan dari BPBD selama 1-2 hari kerja sebelum diizinkan masuk ke lokasi. Akibat dari prosedur tersebut, bantuan untuk 87 KK

[104] Ibid.

korban baru dapat disalurkan 2-3 hari setelah bencana banjir 15 Februari 2025 dan longsor RT 02 Maret 2025 terjadi. Dengan demikian, prosedur yang panjang tersebut justru menimbulkan mudharat karena kebutuhan mendesak korban tidak segera terpenuhi. Seharusnya sesuai dengan prinsip kemaslahatan, pemerintah memberikan kemudahan dan percepatan agar bantuan dapat segera diterima sehingga penderitaan masyarakat dapat segera dikurangi.

3. Prinsip Amanah.

Prinsip amanah menuntutsetiap penyelenggara negara untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan kesungguhan. Di Kelurahan Lubuak Minturun pembagian peran sudah ditetapkan, yaitu Kelurahan memiliki tugas untuk melakukan pendataan terhadap warga terdampak, sementara BPBD memegang peran dalam mendistribusikan bantuan logistik. Hal ini ditegaskan oleh Lurah Lubuak Minturun, Bapak Jhon Kenedy yang menyatakan: "Kami yang mendata warga, BPBD yang menyalurkan logistiknya".[105]

Akan tetapi, pada praktiknya pelaksanaan amanah tersebut belum optimal. Belum optimalnya amanah ini dapat dilihat dari tidak berjalannya empat faktor implementasi kebijakan. Pada aspek komunikasi, sebanyak 70% dari 1.250 KK masyarakat belum memperoleh informasi dan sosialisasi terkait kebencanaan. Pada aspek sumber daya, hanya 2 dari 12 perangkat kelurahan yang aktif karena minimnya pelatihan bagi aparatur. Pada aspek disposisi, motivasi 15 dari 20 relawan menurun 75% akibat prosedur yang rumit dan tidak

[105] Jhon Kenedy, Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

adanya dukungan. Pada aspek struktur birokrasi, alur perizinan yang harus ditempuh relawan memakan waktu 1-2 hari kerja. Di samping itu, masyarakat juga belum pernah mendapatkan pelatihan kebencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan pembekalan kepada pelaksana dan masyarakat belum dijalankan.

Dengan demikian, adanya keterbatasan SDM, ketidaklengkapan data korban, serta tidak terpenuhinya empat faktor tersebut menjadi bukti bahwa prinsip amanah belum sepenuhnya dilaksanakan di Kelurahan Lubuak Minturun.

4. Prinsip Efisiensi dan Koordinasi.

Prinsip ini menuntut adanya struktur birokrasi yang jelas, efektif, dan tidak berbelit-belit. Koordinasi antara Kelurahan dan BPBD Kota Padang memang telah berjalan, namun masih menghadapi kendala pada keterbatasan armada dan kecepatan distribusi bantuan ke lokasi terdampak.[106]

5. Prinsip Pelayanan Publik.

Prinsip pelayanan publik mewajibkan negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama pada situasi darurat. Adanya keluhan dari masyarakat menjadi indikator bahwa aspek pelayanan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat pengungsian belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal.

[106]Ibid.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi UU No 24 Tahun 2007 di Kelurahan Lubuak Minturun sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan kelima prinsip Siyasah Tanfidziah tersebut. Apabila prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, efisiensi, dan pelayanan publik belum dijalankan secara maksimal, maka tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dari bencana belum dapat tercapai secara utuh, baik menurut ketentuan hukum positif maupun ajaran Islam.[107]

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pasal 8 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Kelurahan Lubuak Minturun telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara maksimal. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar masyarakat berupa kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, sanitasi, dan air bersih pada saat tanggap darurat. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang melalui BPBD, Dinas Sosial, tenaga kesehatan Puskesmas, dan Pemerintah Kelurahan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan pemenuhan hak dasar korban mengalami keterlambatan. Kendala tersebut bersumber dari belum optimalnya empat faktor implementasi kebijakan George C. Edward III. Pada faktor komunikasi, sebanyak 70% dari 1.250 KK masyarakat belum memahami alur pengajuan bantuan akibat kurangnya sosialisasi. Pada faktor sumber daya, hanya 2 dari 12 perangkat kelurahan yang aktif menangani kebencanaan karena keterbatasan pelatihan. Pada faktor disposisi, 75% relawan mengalami penurunan motivasi karena prosedur yang rumit. Pada faktor struktur birokrasi, proses perizinan mengharuskan relawan menunggu 1-2 hari kerja untuk memperoleh SK penugasan dari BPBD.

Akibatnya, bantuan untuk 87 KK korban baru dapat disalurkan 2-3 hari setelah bencana terjadi.

Apabila ditinjau menggunakan perspektif Fiqih Siyasah, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya beberapa prinsip dasar. Prinsip keadilan belum optimal karena hak korban tidak diterima tepat waktu. Prinsip kemaslahatan belum tercapai karena prosedur yang berbelit justru menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan masyarakat. Prinsip amanah juga belum terlaksana dengan baik karena pemerintah belum memberikan pelatihan kepada masyarakat dan belum memaksimalkan sumber daya aparatur. Oleh karena itu, meskipun tanggung jawab negara telah dijalankan, implementasinya masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan amanat UU dan nilai-nilai Fiqih Siyasah.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kota Padang dan BPBD

Sebagai pelaksana utama penanggulangan bencana, BPBD harus meningkatkan prinsip amanah dan efisiensi. Pertama, disarankan untuk membuat peta kerawanan bencana dan jalur evakuasi alternatif yang diperbarui tiap tahun. Kedua, menambah jumlah armada, gudang logistik, dan relawan terlatih agar distribusi bantuan tidak terhambat. Ketiga, membangun MCK darurat modular yang siap dipasang di lokasi pengungsian sesuai standar BNPB. Keempat, mengadakan pelatihan dan

simulasi bencana secara rutin bersama Kelompok Siaga Bencana di setiap kelurahan rawan bencana agar masyarakat memiliki budaya sadar bencana.

2. Kepada Dinas Sosial Kota Padang

Dinsos harus memperkuat prinsip keadilan dan pelayanan publik. Pertama, melakukan pendataan berbasis digital dan by name by address yang memuat data khusus seperti anak, lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Kedua, menyusun SOP penyaluran bantuan yang mempertimbangkan prinsip keadilan distributif, yaitu yang paling rentan dan paling terdampak harus diprioritaskan. Ketiga, melakukan evaluasi dan monitoring pasca penyaluran untuk memastikan bantuan sampai.

3. Kepada Pemerintah Kelurahan dan Pengurus RT/RW Kelurahan Lubuak Minturun

Diharapkan adanya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan penggunaan sistem digital dalam pendataan. Aparat tingkat kelurahan dan RW perlu dibekali pemahaman mengenai prosedur kebencanaan dan hak-hak korban, sehingga dapat berperan lebih optimal sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Kelurahan dan RT/RW adalah garda terdepan. Disarankan untuk: Pertama, mengikuti pelatihan tentang manajemen kebencanaan dan penggunaan aplikasi SIAGA Bencana dari BNPB. Kedua, aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan agar saat bencana data korban langsung tersedia. Ketiga, menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar aspirasi dan keluhan masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti simulasi dan sosialisasi kebencanaan yang diadakan pemerintah. Selain itu, warga juga diharapkan jujur dalam menyampaikan data dan kebutuhan yang sebenarnya kepada RT/RW. Keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem peringatan dini dan posko bencana akan sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. (2024). Laporan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kota Padang. Padang: BPBD Kota Padang

Cristie br Agustina Angkat and Utami Ginting.

Hamalik, (2007). Oemar. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. (Bandung: Remaja Rosdakarya..273

Infobencana, (2025) Vol 6, No 9 September

Infosumbar.net

Kementrian Agama RI, (2012). Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah), h 243.

laxy J. 2011. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif 29 Tn Ed*, PT. Remaja (Bandung,)

Mita Rosa Liza, 2015. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komusikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Ilmu Budaya* 11: 71.

Muhammad Zidan Hakim Lubis dan Lestari Dara Cinta Cristie Agustina br Angkat and Utami Ginting, (2024)."Warisan Budaya Karo Yang Terancam Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 : 3–8

Nanda Galih Saputra, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga, (2021). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar Sebagai Desa Tangguh Bencana, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8 (1), Hlm. 64.

Observasi lapangan melalui wawancara Masyarakat Lubuak Minturun, Ibuk Sri, pada tanggal 12 Februari 2026, di Lubuak Minturun, Kota Padang.

PADANG, Portal Resmi kota Padang

Pahrul Razikin, Rosalina Kumalawati, dan Deasy Arisanty, (2017). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, JPG (Jurnal Pendidikan Geografi), Vol. 4 (1), Hlm. 28.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Serambi Konstruktivis, (2024). Volume 6, No.2, Juni

Shufi Soenarto Putri, Hanny Purnamsari, dan Ani Nurdiani Azizah, (2021). Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi, JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 9 (2), Hlm. 175

Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana, (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan, JDKP (Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik), Vol. 1 (2), Hlm. 136.

BNPB. Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016.

BNPB. Pedoman Tanggap Darurat Bencana. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2014.

Edwards III, George C. Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Grindle, Marilee S. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1980.

Maharaksa, Muhammad Sinathria, dkk. "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-Model dan Penerapannya dalam Contoh Studi Kasus." *Jurnal Penelitian Nusantara*. Vol. 1, No. 6, 2025.

Nugroho, Riant. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Edisi ke-7. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2021.

Rahmah, Putri, dan Muhammad Ikhsan. "Peran BPBD dalam Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 11, No. 2, 2022.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007.

Visual Paradigm. 5 Phases of Project Management (PMBOK Version). Visual Paradigm International.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Daulah fi al-Islam. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Bukhari, Imam. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.

Ibn Taimiyah. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. Al-Siyasah al-Syar'iyyah. Kairo: Dar al-Qalam, 1977.

Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Kantor Kelurahan Lubuak Minturun, Profil Kelurahan Lubuak Minturun Tahun 2025, Padang: 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2024, Padang: BPS Kota Padang, 2024, h. 12.

BPS Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2024, h. 28.

Dinas Pendidikan Kota Padang, Data Pokok Pendidikan Kota Padang 2024.

Dinas Pertanian Kota Padang, Profil Pertanian Kecamatan Koto Tangah, 2023.

BPS Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2024, h. 35.

Navis, A.A., Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti, 2018, h. 76.

BNPB, Pedoman Umum Pengurangan Risiko Bencana, Jakarta: BNPB, 2012, h. 15.

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8.

Jhon Kenedy, Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1.

Jhon Kenedy, Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

Ilham Malik. (2026, 7 Juli) Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Padang, Wawancara Pribadi. Kantor BPBD Kota Padang.

Edwards III, Implementing Public Policy, hlm. 12.

Jhon Kenedy, Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

Ilham Malik. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kota Padang, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

Ibid.

Kaedah Fiqih Siyasah.

Jhon Kenedy, Lurah Kelurahan Lubuak Minturun, Wawancara, Padang, 9 Juli 2026.

Bapak Guma. (8 Juli 2026,) Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Bencana di Kelurahan Lubuak Minturun. Wawancara Pribadi.

Ahmad Taufiq. (2026, 10 Juli) Wawancara dengan Ketua Lembaga Sosial Kota Padang. Wawancara Pribadi.

Ibuk Sri. (2026, 9 Juli) Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Bencana di Kelurahan Lubuak Minturun. Wawancara Pribadi.

BPBD Kota Padang. (2025). Data Estimasi Kerugian Bencana Kota Padang Sektor Sumber Daya Air. Dokumen BPBD Kota Padang.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi






GoBi




ATAU
Scan Here / Pindai disini
PELAYANAN PUBLIK
PATEN


KELURAHAN LUBUK MINTURUN
SUNGAI LAREH
VISI
KELURAHAN LUBUK MINTURUN
SUNGAI LAREH
MISI

B. Surat Pendukung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0668 /Un.26.2/PP.00.9/06/2026 Bukittinggi, 19 Juni 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Lurah Lubuak Minturun*
2. *RT/RW Lubuak Minturun*
3. *Lembaga sosial masyarakat Lubuak Minturun*
4. *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Hamdi Febrian**
NIM	:	1322049
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Kelurahan Lubuak minturun kota Padang
Judul Skripsi	:	**"Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana Dalam Fase Tanggap Darurat di Kelurahan Lubuak Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfidziah"**
Lokasi Penelitian	:	Lubuk Minturun
Waktu	:	19 Juni 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
omplek Perkantoran Pemerintah Kota Padang Jl. Raya Padang By Pass KM. 13, Aie Pacah, Padang
email: bpbd@padang.go.id Telp. (0751) 778775, (0751) 8956977, Fax. (0751) 778775

Padang, 10 Juli 2026

Nomor : 060. 562 /BPBD-PDG/ VII-2026
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pengambilan Data Penelitian**

Kepada Yth :
Dekan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Syariah
Di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-0658/Un.26/PP.00.9/06/2026 tanggal 19 Juni 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk Tugas Akhir dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Pada prinsip nya BPBD Kota Padang bersedia memberi izin Kepada :

Nama	**: Hamdi Febrian**
NIM	**: 1322049**
Jurusan	**: Hukum Tata Negara**
Judul Penelitian	**: Implementasi Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin a tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana dalam fase Tanggap Darurat di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfidziah**

2. Izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   Data yang diberikan hanya digunakan terbatas untuk kepentingan akademik dan tidak disalah gunakan
   - Peneliti wajib menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif atau tidak untuk komsumsi public
   - Peneliti bersedia memberi sofcopy hasil penelitian kepada BPBD Kota Padang
   - Pengambilan data dilakukan pada jam kerja operasional jam kantor
3. Untuk penelitian dapat berkoordinasi langsung dengan bidang Kesiapsiagaan Bencana untuk teknis perolehan data yang dibutuhkan

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan semestinya atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu di ucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana,

Hendri Zulviton, ST,MT
Nip.19760830 200501 1 007

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00233 /Un.26.2/PP.00.9/ 02 /2026

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Hamdi Febrian** NIM. **1322049** tanggal 5 Februari 2026 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implementasi undang-undang nomor 24 pasal 8 poin A tahun 2007 tentang pemenuhan hak masyarakat pasca bencana di kelurahan Lubuak minturun kota Padang tahun 2025 perspektif siyasah Tanfidziah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Soraya Oktarina, M.Ip**
NIP	:	19881016 202012 2 012
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I / III.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Keminangkabauan
Memberi Mata Kuliah	:	Keminangkabauan, Jurnalistik, Komunikasi Bisnis Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 Februari 2026
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan